

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL 5 POIN  
DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG**

**(Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan  
Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh :

**MAYA YUSENTA**

**Npm: 1521030239**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK BAGI HASIL 5 POIN  
DALAM PENGELOLAAN TAMBAK UDANG**

**(Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan  
Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Muamalah

Oleh :

**MAYA YUSENTA**

**Npm: 1521030239**

**Program Studi : Muamalah**

**Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag**

**Pembimbing II : Drs. H. Zikri**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan suatu bentuk kerjasama mudharabah dengan perjanjian bagi hasil 5 poin yaitu dengan potongan Rp.5000 perkilonya dari hasil panen udang. Perjanjian dilakukan hanya secara lisan antara kedua belah pihak. Pelaksanaannya yaitu pemilik modal memberikan modal ke pengelola namun bukan berbentuk uang tunai melainkan berbentuk barang berupa kebutuhan dalam pengelolaan tambak udang. Dan dalam perjanjian pemodal menetapkan syarat kepada pengelola bahwa pertama, pengelola wajib menjual hasil panennya hanya ke pemodal dengan harga yang diberikan pemodal bukan dengan harga pasar dan tidak boleh dijual dilapak lain. Kedua, ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang menanggung resiko hanya pengelola baik disebabkan karna faktor kesenghajaan atau ketidaksenghajaan.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang? dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Karena dalam penelitian ini membutuhkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, kata-kata, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang dan pelaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan atau peristiwa tertentu yang dapat diamati yang berdasarkan fakta empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) karena selain membutuhkan data lapangan penulis juga membutuhkan data yang bersumber dari buku, jurnal, dan dokumen desa, yang terkait dengan masalah yang diangkat untuk diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara deskriptif analisis, dengan pendekatan menggunakan metode induktif dan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan jenis kerjasama mudharabah muqayyaddah, yaitu suatu akad dimana pemilik modal memberi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan ke pengelola. Ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang menanggung resiko hanya pihak pengelola baik

disebabkan karna faktor kesenghajaan atau ketidaksenghajaan. Akibatnya pengelola merasa dirugikan karena apabila mengalami kerugian maka pengelola memiliki hutang kepada pihak pemodal. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin seperti yang disebutkan diatas tidak sesuai dengan ketentuan Syara'. Praktik bagi hasil semestinya dilakukan sesuai rukun dan syarat sah mudharabah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Tidak memberikan syarat yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila mengalami keuntungan maka dibagi sesuai proporsional dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maya Yusenta

NPM : 1521030239

Jurusan / Prodi : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 juli 2019

Penulis,

.....  
NPM : .....





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

**Nama** : **MAYA YUSENTA**

**NPM** : **1521030239**

**Jurusan** : **Mu'amalah**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag**  
**NIP. 195607271988031001**

**Drs. H. Zikri**  
**NIP. 196808271994031004**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**, disusun oleh **Maya Yusenta, NPM : 1521030239, Jurusan: Muamalah,** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal :

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua** : **Khoiruddin, M.S.I.**

**Sekretaris** : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.**

**Penguji I** : **Dr. Iskandar Syukur, M.A**

**Penguji II** : **Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**  
NPM. 13700011997031002



## MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.<sup>1</sup> (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h.554.



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan Allah SWT serta pertolongan-Nya, maka skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta Murizal dan ibunda tercinta Martina yang menjadi sebuah penyemangatku dan yang sangat aku banggakan yang sudah melahirkanku, dan membesarkanku, terima kasih atas semua kasih sayang dan yang selalu senantiasa mendo'a kan dalam setiap do'a - do'a nya, menasehati, dan selalu membimbingku dengan penuh kasih sayang tanpa mengenal lelah, selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk pengorbanan dan kebahagiaan yang selalu tcurahkan demi keberhasilan anaknya.
2. Adik – adik ku yang tersayang dan aku banggakan Mulya Angkoni dan Andan Doya, terimakasih untuk dukungan serta do'a nya, dan terimakasih juga selalu menjadi penyemangat ku.
3. Paman dan bibi ku, beserta sepupu, dan ponakan yang selama ini sudah banyak mendo'akanku, memberi motivasi, dan banyak membantuku hingga bisa menyelesaikan study ini.
4. Kakek dan nenek ku, dan seluruh segenap keluarga besar, yang selama ini sudah banyak mendo'akan dan memberi semangat hingga bisa menyelesaikan study ini.
5. Dosen Pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dan mengajarkanku dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Maya Yusenta, merupakan anak pertama pasangan Ayahanda Murizal dan Ibunda Martina. Dilahirkan di Pekon Waynarta Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 02 Agustus 1997. Penulis memiliki dua orang adik yang bernama Mulya Angkoni dan Andan Doya.

Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wachyuni Mandira Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang, masuk pada tahun 2003 pindah sekolah tahun 2007.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat, masuk pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Pesisir Utara Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Lampung Barat, masuk pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Pesisir Tengah Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, masuk pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), mengambil jurusan Muamalah, kelas F, Fakultas Syari'ah, masuk pada tahun 2015 selesai pada tahun 2019.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi pada Tambak Udang Blok 10 Dipasena Makmur Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang)*" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program sarjana satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sebesar-besarnya, secara rinci ungkapkan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Khoiruddin, M.S.I. selaku Seketaris Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Drs. H. Mundzir HZ.,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Zikri selaku dosen pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, motivasi, dukungan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada saya.
6. Para Pegawai Perpustakaan baik Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung maupun Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya sebagai bahan rujukan skripsi saya.
7. Kepala Desa Dipasena Makmur Kec.Rawajitu Kab.Tulang Bawang beserta staf dan kepada Bapak Edwar, Bapak Tukiman, Bapak E'ef, Bapak Darmono, Bapak Sani yang telah bersedia saya wawancarai dan seluruh masyarakat Dipasena Makmur yang telah membantu saya dalam mengumpulkan Data Penelitian ini.
8. Keluarga tercinta Ibu, Ayah, adik-adik serta keluarga besar saya, paman, bibi, nenek, kakek, sepupu dan ponakan yang telah menunjang, selalu mensupport dan mendoakan saya di sela-sela kesibukan sehingga saya berhasil menempuh pendidikan strata satu dalam jurusan Mu'amalah fakultas Syariah.



9. Rizki Okta Susanto yang telah banyak membantu selama ini, menemani dalam suka dan duka, selalu memberi dukungan, dan sudah mendo'akan saya hingga bisa menyelesaikan study ini.
10. Sahabat-sahabatku, Ayu Liana, Kristina Hariningsih, Ike Wulan Oktaviana, Leni Sugiarti, Desi RatnaSari, Rimbi Fadila Tunnisa, Hartini, Afrita Handayani, Yuyun Wulandari, Mety Artika, Yeni Selvia, Selya Lorenza, Devi Septiana, Reffita Sindi, dan Devi Destiyani, yang ku sayangi, yang telah memberikan motivasi, selalu mensupport, selalu memberikan semangat dan selalu mendo'a kan saya selama ini.
11. Untuk teman-teman seperjuanganku Muamalah angkatan 2015 wabil khusus Muamalah F, terimakasih telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan memberikan sebuah kenangan indah yang takkan pernah terlupakan.
12. Rekan-rekan KKN kelompok 48 dan 49 desa Mekar Jaya, dan rekan-rekan kelompok PPS kalianda, dan semua kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan canda tawa bersama dan membuat hidup tidak jenuh, yang selalu memberikan support, masukan, inspirasi, dan inspirasi.
13. Para informan yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas kerja samannya.
14. Almamater Tercinta kampus Hijau UIN Raden Intan Lampung .

“Tak ada gading yang tak retak”, itulah kata-kata yang dapat menggambarkan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan, hal itu

disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk karuniannya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya diiringi dengan usaha dan Do'a yang dipanjatkan kepada Allah SWT jerih payah dan amal bapak ibu dosen dan teman-teman sekalian semoga mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



**Maya Yusenta**

Npm: 1521030239



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13

### **BAB II AKAD MUDHARABAH**

A. Akad (Perserikatan / Perjanjian) .....	21
1. Pengertian Akad .....	21
2. Dasar Hukum Akad.....	23
3. Asas-Asas Akad .....	26
4. Rukun dan Syarat Akad .....	31
5. Macam-Macam Akad.....	38
6. Berakhirnya Akad .....	43
B. Mudharabah.....	46
1. Pengertian Mudharabah .....	46
2. Dasar Hukum Mudharabah .....	49
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	53
4. Macam-Macam Mudharabah .....	56
5. Sifat Akad Mudharabah .....	59
6. Hukum Mudharabah.....	61
7. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah.....	63
8. Manfaat dan Hikmah Mudharabah.....	64

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang .....	66
1. Sejarah Berdirinya Desa Dipasena Makmur Kec.Rawajitu .....	66
2. Letak Geografis Desa Dipasena Makmur Kec.Rawajitu .....	67
3. Keadaan Demografis Desa Dipasena Makmur kec.Rawajitu .....	68
4. Struktur Organisasi Desa Dipasena Makmur kec.Rawajitu .....	75

B. Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang pada Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang.....	78
--	----


#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang pada Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang.....	91
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang pada Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang.....	93

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan dan penegasan pada judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah “hasil meninjau, pandangan, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)”<sup>1</sup>

Maksud tinjauan dalam skripsi ini adalah tinjauan dari segi hukum Islam nya tentang praktik kerjasama dengan system bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang di Dipasena Makmur

2. Hukum Islam adalah “keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah dan norma mengenai kasus-kasus individual yang diatur dalam ketentuan Allah swt”.<sup>2</sup>

Hukum Islam ialah “ketetapan syar’i, pembuat hukum, dalam hal ini Allah Swt dan Rasul nya, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.3.

ketetapan hukum itu berupa tuntutan mengerjakan sesuatu yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu yang berarti larangan yang haram dikerjakan atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah yang artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan”.<sup>3</sup>

Hukum Islam juga merupakan hukum yang berdasarkan pada sumber sumber ajaran islam yaitu al-Qur’an, hadis dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Alaidin Kato hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan diakui mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”.<sup>4</sup>

3. Praktik adalah “pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori; , pekerjaan; perbuatan menerapkan teori”.<sup>5</sup>

Maksud praktik dalam skripsi ini adalah melakukan kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang)

Maksud dari kata sistem dalam skripsi ini yaitu suatu cara atau suatu ketetapan berdasarkan perjanjian antara pemodal dan pengelola tambak udang.

4. Bagi hasil adalah “suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana”.<sup>6</sup>

Maksud bagi hasil dalam skripsi ini adalah pembagian hasil dari usaha yang dikelola atau hasil dari panen udang antara pengelola dan pemodal sesuai dengan perjanjian, yaitu dimana pengelola harus menjual hasil panen nya ke

---

<sup>3</sup> Masyifuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987), h.3

<sup>4</sup> Alaidin Kato, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h.26.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1098.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.134.

pemodal dengan dikurangi potongan 5 poin dari perkilonya lalu modal awal dikembalikan ke pemodal, dan sisa hasil penjualan jadi keuntungan pengelola.

5. Poin adalah “angka; nilai”.<sup>7</sup>

Dalam judul skripsi ini disebutkan bahwa kerjasama menggunakan sistem bagi hasil 5 poin artinya ketika pengelola panen udang maka pengelola harus menjual hasil panen udangnya ke pemodal tersebut dengan potongan sebanyak Rp.5000 dari perkilo hasil timbangan udang tersebut.

6. Pengelolaan adalah “mengendalikan; menyelenggarakan; mengurus; menjalankan sebuah usaha”.<sup>8</sup>

Pengelolaan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah mengurus suatu usaha yaitu mengelola tambak udang di Dipasena Makmur yang dilakukan oleh si pengelola yaitu merawat udang hingga panen seperti menyebar benih udang, mengairi, merawat suhu dan kincir dalam tambak udang, memberi pakan dan pupuk udang, dan lain sebagainya.

7. Tambak udang adalah “pematang untuk menahan air, gili-gili; tanggul; bendung dan kolam yang diberi pematang untuk memelihara ikan dan udang”.<sup>9</sup>

Tambak udang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tempat hidup udang dari mulai ditebar benih hingga dipanen, yang mana tambak nya berada di Dipasena Makmur Rawajitu.

Berdasarkan uraian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul diatas, maka yang dimaksud dengan skripsi ini adalah menyelidiki dan membahas secara

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1087.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.657.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.1386.



lebih mendalam tentang **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi pada Tambak Udang Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan penulis dalam memilih judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**. Adalah sebagai berikut:

##### 1. Alasan Objektif

Karena praktik bagi hasil 5 Poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 masih dilakukan oleh kalangan masyarakat, sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

##### 2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis di Fakultas Syariah jurusan muamalah dan tersedianya literature yang menjadi penunjang seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya yang diperlukan untuk menjadi referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- b. Tempat penelitian untuk mencari data dan informasi terjangkau oleh penulis.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam segala urusan baik kepentingan hidup masing-masing maupun untuk kemaslahatan umum, misalnya melakukan kerjasama antar beberapa pihak, dengan demikian antar manusia bisa saling mempererat tali silaturahmi, kehidupan bisa menjadi teratur, dan bermasyarakat dengan baik. Akan tetapi, dalam hubungan antar masyarakat tak selamanya baik akan ada masa nya dimana terjadi perselisihan, saling mementingkan diri sendiri dengan bersaing mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa menghiraukan pihak lain.

Oleh sebab itu, agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya bermuamalah maka kehidupan jadi tentram tanpa adanya dendam antar manusia.

Pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Antar manusia harus saling berinteraksi agar dapat menjalin hubungan yang lebih erat. Hubungan manusia sebagai makhluk social ini dikenal dengan istilah mu'amalah. Bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk social.

Kegiatan muamalah semuanya boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia

itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan hukum syara'.<sup>10</sup>

Secara umum, fiqh muamalah ialah fiqh yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam berbagai aspek. Sementara itu secara khusus, fiqh muamalah ialah peraturan tentang hak manusia dan hubungannya dengan manusia lain yang terkait dengan penguasaan benda.<sup>11</sup>

Salah satu kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan adalah kerjasama bagi hasil yaitu akad mudharabah.

Mudharabah adalah "suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau disebut pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut pengelola (mudharib) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama, Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan, tetapi jika kerugian ditimbulkan oleh kelalaian pengelola maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab".<sup>12</sup>

Mudharabah terbagi menjadi dua bagian : yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyaddah*.<sup>13</sup> *Mudharabah mutlaqah* yaitu "akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada "amil" (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan mengenai kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan lain".<sup>14</sup>

Sedangkan *mudharabah muqayyaddah* yaitu "akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.4.

<sup>11</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h.46

<sup>12</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.366.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.218.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.372.



tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli”.<sup>15</sup> Mudharabah diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT :

...وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٧٣﴾

Artinya :

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzzammil (73): 20).<sup>16</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)<sup>17</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... ﴿١٩٨﴾

Artinya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....” (Q.S. Al-Baqarah (2): 198).<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt memperbolehkan melakukan praktik kerjasama (mudharabah) dalam berbisnis dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan agama memberi peraturan yang sebaik-

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 575.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 554.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 31.

baiknya yakni praktik kerjasama yang terhindar dari unsur paksaan, merugikan salah satu pihak, dan lain sebagainya. Serta kedua belah pihak yang melakukan kerjasama harus didasarkan pada persetujuan dan kesukarelaan dari masing-masing pihak.

Dalam praktik kerjasama, islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun kerjasama yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Dengan adanya perkembangan tata cara dalam praktik kerjasama yang semakin berkembang tentunya para belah pihak harus lebih berhati-hati dalam melakukan kerjasama tersebut. Karena dalam kerjasama ini melibatkan dua belah pihak atau lebih, maka dalam praktiknya harus didasarkan oleh persetujuan dan kesepakatan dari masing-masing pihak yang sah baik secara umum maupun secara islam. Para pihak harus saling mengetahui bentuk dari kerjasamanya, adanya akad (ijab dan qabul), modal nya terlihat dan jelas, ada manfaat bagi para pihak, dan saling menguntungkan para pihak tidak merugikan salah satu pihak.<sup>19</sup>

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh shuhaib tentang mudharabah :

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)<sup>20</sup>

Artinya :

<sup>19</sup>A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h.154.

<sup>20</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), h.76.

“Dari shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda: Ada Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ; (1) jual beli tempo, (2) muqaradhah/mudharabah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majjah)”<sup>21</sup>

Seperti yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan kegiatan kerjasama dalam bentuk mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil 5 poin. Kerjasama dengan sistem bagi hasil 5 poin ini dilakukan oleh 2 orang dimana 1 orang sebagai pemilik modal atau orang yang memberi kan modal usaha (shahibul maal) dan 1 orang lagi sebagai pengelola atau orang yang akan mengelola dari jenis usaha yang sudah disepakati (mudharib). Sebelum memulai kerjasama dengan system bagi hasil yang terjalin diantara pemodal dengan pengelola, terlebih dahulu pemodal dan pengelola membuat kontrak perjanjian (aqad/ijab dan qabul) yang harus saling disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dari berlangsungnya kontrak dibuat hingga berakhirnya kontrak.

Praktik kerjasama dengan sistem bagi hasil antara pemodal dan pengelola menggunakan sistem bagi hasil 5 poin, maksud dari sistem bagi hasil 5 poin ini yaitu potongan yang diambil oleh pemodal atas harga penjualan udang pada umumnya ketika panen. Misalnya, harga udang pada umumnya berkisar seharga Rp. 60.000 perkilo. Karena atas kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa si pengelola ketika panen harus menjual udangnya ke pemodal dan tidak boleh dijual keorang lain atau kepasar.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.367



Karena dalam kesepakatan bahwa dalam penjualan itu kedua belah pihak menggunakan sistem bagi hasil 5 poin maka harga udang itu dipotong sebanyak Rp.5.000 dari perkilo nya. Misalnya jumlah hasil seluruh panen udang sebanyak 2 kwintal, maka 2 kwintal sama dengan 200 kilo gram. Jadi dengan harga udang yang berkisar sekitar  $\text{Rp.60.000/kg} \times 200 \text{ kg} = \text{Rp.12.000.000,00,-}$  setelah dihitung hasil keseluruhan panen tersebut kemudian terlebih dahulu dipotong dengan modal awal, misalnya modal awal sejumlah  $\text{Rp.6.000.000,00,-}$  maka  $\text{Rp.12.000.000} - \text{Rp.6.000.000} = \text{Rp.6.000.000}$ . Jadi sisa nya sejumlah  $\text{Rp.6.000.000}$  itu kemudian dipotong lagi dengan akad perjanjian yang telah disepakati sejak awal yaitu menggunakan bagi hasil 5 poin sehingga dipotong kembali dengan potongan  $\text{Rp.5.000}$  dari perkilo nya, maka  $\text{Rp.5.000} \times 200 \text{ kilo gram} = \text{Rp.1.000.000}$  dan itu menjadi milik pemodal. sisa dari  $\text{Rp.6.000.000} - \text{Rp.1.000.000} = \text{Rp.5.000.000}$ . jadi hasil dari seluruh panen udang sejumlah  $\text{Rp.12.000.000}$  dikurangi modal dan perjanjian bagi hasil 5 poin sejumlah  $\text{Rp.7.000.000}$  maka sisa bersih sejumlah  $\text{Rp.5.000.000}$  dan itu lah yang menjadi keuntungan pengelola, itu pun jika pengelola berhasil memperoleh keuntungan dari hasil panen. Namun jika saja terjadi kerugian, maka berdasarkan kesepakatan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola, baik itu disebabkan kelalaian oleh pengelola maupun bencana alam seperti disebabkan gagal panen akibat cuaca yang selalu buruk (hujan terus menerus), penyakit, banyak udang yang mengalami kematian sebelum dipanen, dan lain-lain. Maka banyaknya modal yang sudah digunakan oleh pengelola akan menjadi beban si pengelola untuk mengembalikannya sehingga itu menjadi hutang bagi si pengelola kepada

pemodal, maka pengelola harus melakukan kerjasama secara terus berlanjut kepada si pemodal hingga si pengelola bisa membayar lunas hutang nya kepada pemodal. Bahkan jika pengelola sudah beberapa kali mengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutang nya kepada pemodal meskipun sudah beberapa kali berlanjut memperpanjang kerjasama maka bisa saja pengelola melakukan pemindahan hak seperti barang-barang/ obyek milik pengelola diberikan secara cuma-cuma kepada pemodal sebagai pengganti hutang yang sudah tidak bisa ditanggung/dibayar oleh pengelola. Jadi kerjasama dengan bagi hasil menggunakan sistem 5 poin ini bisa saja merugikan salah satu pihak yaitu pihak pengelola.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut apakah praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang dilakukan oleh masyarakat pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ini tergolong kedalam akad kerjasama bagi hasil yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam atau belum. Oleh karena itu, penulis menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).**

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

##### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan terkait praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10, dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas, khusus nya kalangan para mahasiswa.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, dan dapat bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, terutama yang terlibat dalam praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan juga dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan, jadi metode merupakan “jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek



sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai tujuan pemecahan permasalahan”.<sup>22</sup>

Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris *research* yang berarti “usaha untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati-hati, sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab suatu problema”.<sup>23</sup> Jadi metode penelitian adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis”.<sup>24</sup> Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis perlu menggunakan identifikasi sebagai berikut:

## **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu yang dapat diamati yang berdasarkan fakta empiris”.<sup>25</sup> Dimana jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu “mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat serta penelitian dilaksanakan dengan mengangkat data

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.1.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.2.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.57

yang bersumber dari lapangan atau dari lokasi penelitian yang bersangkutan”.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu “penelitian dengan menggunakan beberapa literatur yang ada pada perpustakaan seperti buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian tertentu yang bersifat relevan/terkait dengan masalah yang diangkat untuk diteliti”.<sup>27</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yang dimaksud dengan metode deskriptif Analisis adalah “suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu serta situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi factual, dan membuat evaluasi data sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas”.<sup>28</sup> Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke VIII (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h.185.

<sup>27</sup>Joko Subagyo, *Op.Cit.*, h.109

<sup>28</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.23.

a. Sumber data Primer

Data Primer “adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden, dan hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan”.<sup>29</sup> Dalam hal ini sumber utama adalah para pihak pemodal dan pengelola yang melakukan praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya, artinya data tersebut merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain”,<sup>30</sup> pada dasarnya data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-Qur’an, Hadist, buku-buku, jurnal, dan literature lainnya yang mendukung terkait dengan penelitian dan permasalahan yang dibahas.

### 3. Sampel

Sample adalah “bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu secara maksimal.”<sup>31</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan tehnik purposive sampling, merupakan teknik pengambilan sample secara sengaja, Maksudnya peneliti menentukan sendiri sample yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Pengambilan sample mencakup dari keseluruhan semua populasi yang terdiri dari 5 orang yaitu 1 orang pemodal dan 4 orang pengelola.

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.9.

<sup>30</sup> Moh.Pabundu Tika, *Op.Cit.*, h.58.

<sup>31</sup> *Ibid.*,h.33.

Pertimbangan ini bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sample adalah orang-orang yang benar benar mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang dikaji, sehingga sample dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sample yang ada. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah “proses yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang dibutuhkan”.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah “penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden”,<sup>33</sup> wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden dengan berinteraksi secara bertatap muka dan secara lisan dengan saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang berkaitan dengan topik pembahasan atau permasalahan yang akan diteliti.

##### b. Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena yang diselidik”.<sup>34</sup> Tujuan dari observasi adalah “untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.58.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.62.

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.58



kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang permasalahan yang bersangkutan”.<sup>35</sup> Adapun Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati mekanisme praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi adalah “catatan peristiwa yang sudah berlalu atau untuk menghimpun dan memperoleh data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang”.<sup>36</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah penelitian. Dalam pengolahan data peneliti harus melalui beberapa tahapan antara lain:

a. Tahapan Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahapan pemeriksaan data (*Editing*) adalah “teknik mengolah data dengan cara pemeriksaan ulang yaitu mengecek, mengoreksi, atau meneliti

---

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, h.58.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, h.115.

kembali data yang sudah terkumpul karena kemungkinan data tersebut masih meragukan atau belum benar”.<sup>37</sup>

b. Tahapan Rekontruksi

Tahapan rekontruksi data “yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian”.<sup>38</sup>

c. Tahapan Sistematika Data (*sistemslizing*)

Tahapan sistematika data (*sistemslizing*) yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah”.<sup>39</sup>

## 6. Metode Analisa Data

Setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun kepustakaan maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu yang dapat diamati yang berdasarkan fakta empiris”.<sup>40</sup>, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait dengan praktik bagi hasil 5 poin

---

<sup>37</sup> Susiadi AS, *Op.Cit.*, h.115.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> Moh.Pabundu Tika, *Loc.Cit.*,

dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 didesa Dipasena Makmur. Hasil pengumpulan data selanjutnya akan dibahas dengan menghasilkan data deskriptif Analisis yaitu “suatu data yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu serta situasi atau kejadian-kejadian, sifat populasi atau daerah tertentu dengan mencari informasi-informasi factual, dan membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran-gambaran yang jelas”.<sup>41</sup> Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang menurut hukum Islam. Metode berfikir dalam penulisan ini menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki”<sup>42</sup>, mengenai praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Sedangkan metode deduktif yaitu “metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus”<sup>43</sup>, mengenai praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

---

<sup>41</sup> Susiadi AS, *Loc.Cit.*,

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research, jilid I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.36.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h.28.

## BAB II

### AKAD MUDHARABAH

#### A. Akad (Perikatan / perjanjian)

##### 1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip mu'amalah adalah 'an-taradin yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad<sup>1</sup>.

Wahbah Zuhaili mengartikan akad Secara bahasa sebagai berikut:

أَلْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَعْنَاهُ الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ , سِوَاءَ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا  
أَمْ مَعْنَوِيًّا , مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ .<sup>2</sup>

Artinya: “Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.<sup>3</sup>

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan antar para pihak.

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا , وَضِدُّهُ الْحُلُّ  
وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهِ.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.45.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h.80.

<sup>3</sup> Rozalinda, *Loc.Cit.*

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd* (Arabiy: Dar al-Fikr, 1976), h.199.



Artinya: “Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), dan diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya”.<sup>5</sup>

Akad secara bahasa juga berasal dari kata al-aqd yang berarti “perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (al-ittifaq), menyambung atau menghubungkan (Ar-Rabt)”.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut, pengertian akad yang beredar dikalangan *fuqaha* ada dua arti; arti umum dan arti khusus. Para *fuqaha* Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membuat pengertian akad menurut istilah dalam arti umum sebagai berikut:

فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ  
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، أَمْ اِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَاءِ نَيْهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ  
وَالرَّهْنِ.<sup>7</sup>

Artinya: “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadai”<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh *fuqaha* Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf* syar’I secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h.110.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.68.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.111.

Pendapat kedua mengartikan akad menurut istilah dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah sebagai berikut:

الْعَقْدُ هُوَ اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ. اَوْ بَعْبَارَةٍ اُخْرَى: نَعْلُقُ كَلَامَ اَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْاَخْرِشِ عَا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ اَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.<sup>9</sup>

Artinya: “Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”.<sup>10</sup>

Adapun makna akad secara Syar’i yaitu “ hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara’ antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, dan diadakannya ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya suka sama suka antara kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan dan menimbulkan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad untuk memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad sebagai berikut:

- a. Allah SWT berfirman Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.81.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”(Q.S. Al-Maidah (5):1).<sup>11</sup>

b. Allah SWT berfirman Surah Al-Isra (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ  
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”(Q.S. Al-Isra (17): 34).<sup>12</sup>

c. Allah SWT berfirman Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 106.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 285.

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).<sup>13</sup>

<sup>13</sup>Ibid., h. 48.

### 3. Asas – Asas Akad

#### a. Asas Ibahah (Mabda' al-ibahah)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.<sup>14</sup> Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum yaitu khususnya perjanjian, maka perjanjian apapun dapat dibuat selagi tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang terkait.

#### b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at Ta'aqud)

Asas kebebasan berakad yaitu sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun itu sesuai kepentingannya, namun asas kebebasan berakad dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni tanpa berakibat saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>15</sup> (Q.S. An-Nisa (4): 29)

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h. 83

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 83.



Pada ayat tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan yang batil artinya makan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum Syari'ah baik yang dilarang secara langsung didalam nas maupun berdasarkan ijtihad atas nas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang berakad harus sesuai hukum Islam dan akad-akad itu wajib dipenuhi.<sup>16</sup>

c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa dalam pencapaian sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.<sup>17</sup> Pada asas ini kaidah hukum Islam, pada dasarnya asas perjanjian (akad) itu yakni berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji yang telah ditetapkan diantara para pihak.

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.<sup>18</sup> Adapun firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Israa' (17): 34)

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

<sup>16</sup>Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h.84.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 87

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 89

Artinya:

“...Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (Q.S. Al-Israa’ (17): 34) <sup>19</sup>

e. Asas Keseimbangan ( Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah)

Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian itu perlu, meski jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima bahkan keseimbangan dalam memikul risiko. <sup>20</sup> Terkadang dalam konsep memikul risiko hanya debitur yang menanggung risiko atas kerugian usaha dan sementara kreditor bebas dalam menanggung risiko bahkan mendapat presentasi tertentu pada saat pengembalian modal dari sebuah usaha.

f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan bertujuan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah). <sup>21</sup>

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan agar masing-masing pihak beriktikad baik dalam melakukan akad/perjanjian. <sup>22</sup> Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan oleh

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 285

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h.90.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 91

amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah usaha. Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. An-Nisa (4): 58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>23</sup> (Q.S. An-Nisa (4): 58)

#### h. Asas Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam keadilan didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S. Al-Maidah (5):8)<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 87

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, h.92.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 108

i. Asas Shiddiqah (kejujuran)

Asas kejujuran yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang melakukan akad/perjanjian.<sup>26</sup> Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Ahzab (33): 70)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar”. (Q.S. Al-Ahzab (33): 70)<sup>27</sup>

j. Asas Kitabah (tertulis)

Asas kitabah yaitu asas tertulis ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.<sup>28</sup>

Asas ini didasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran yakni: (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah (2): 282).<sup>29</sup>

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah diIndonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.28.

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 427.

<sup>28</sup>Mardani, *Op.Cit.*, h.26

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

#### 4. Rukun dan Syarat Akad

##### a. Rukun Akad

Adapun dalam muamalat ijab dan qabul termasuk dalam rukun akad, dengan demikian menurut ulama Hanafiah rukun akad adalah

هُوَ كُلُّ مَا يُعْبَرُ بِهِ عَنِ اتِّفَاقِ الْإِرَادَتَيْنِ أَوْ مَا يَفُومُ مَقَامَهُمَا مِنْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ  
أَوْ كِتَابَةٍ<sup>30</sup>

Artinya: “Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan”.<sup>31</sup>

Ada beberapa rukun dalam akad sebagai berikut:

##### 1. Aqid (orang yang melakukan akad)

Dalam muamalat aqid terdiri dari para pihak yang melakukan akad/perjanjian. Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang melakukan akad atau perjanjian dan melaksanakan perbuatan hukum.<sup>32</sup>

Aqid sendiri terbagi menjadi dua:

##### a. Ahliyah (kecakapan)

Ahliyah adalah “kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban syara’ berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya seperti; berakal dan mumayyiz”.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.92.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.114.

<sup>32</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.54.

<sup>33</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.48.



b. Wilayah (kekuasaan)

Wilayah dalam arti bahasa adalah

تَوَلَّى الْأَمْرَ وَالْقِيَامَ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ

Artinya: “Menguasai persoalan dan melaksanakannya”

Menurut istilah Syara’ pengertian wilayah adalah:

هِيَ سُلْطَةٌ شَرْعِيَّةٌ يَتِمَّكَّنُ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ إِنْشَاءِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ  
وَتَنْفِذِهَا أَيْ تَرْتِيبُ الْأَثَرِ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهَا.<sup>34</sup>

Artinya: “Wilayah adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh syara’ yang memungkinkan si pemiliknya untuk menimbulkan akad-akad dan tassaruf dan melaksanakannya, yakni akibat-akibat hukum yang timbul karenanya”.<sup>35</sup>

Secara khusus, pihak yang melakukan akad (aqid) disyaratkan harus orang mukallaf (aqil, balligh, berakal, sehat, dan dewasa atau cakap hukum). Namun mengenai batasan umur maka diserahkan kepada urf’ atau peraturan perundang-undangan yang tentunya sudah diatur dan dapat menjamin kemaslahatan para pihak.

2. Ma’qud Alaih (objek akad)

Objek akad adalah “sesuatu yang berbentuk harta benda atau barang yang dijadikan objek yang dibutuhkan / diperlukan oleh para pihak yang melakukan akad”. Dalam islam tidak semua barang/usaha dapat dijadikan objek akad, maka para fuqaha menetapkan beberapa syarat dalam objek akad antara lain:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.139.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.116.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.58

- a. Objek akad harus halal menurut syara' atau masyru' (legal)

Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

- b. Objek akad harus ada pada waktu akad

Objek akad harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa datang dalam akad-akad tertentu seperti akad salam, istishna, ijarah, dan mudharabah.<sup>37</sup>

- c. Objek akad harus jelas diketahui oleh para pihak yang berakad

Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan adanya kesamaran dari objek yang diakadkan dan tidak ada unsur penipuan serta perselisihan dikemudian hari, baik dari segi sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya. Sehingga objek yang diakadkan tidak mengandung gharar.<sup>38</sup>

- d. Objek akad diserahkan pada waktu akad

Objek akad harus bisa diserahkan pada saat waktu akad atau kemungkinan bisa saja diserahkan dikemudian hari.

- e. Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya

Sesuatu yang dijadikan objek akad harus dimiliki penuh hak miliknya oleh pemilik misalnya, bukan barang curian atau barang hak milik orang lain.

- f. Barang yang dijadikan Objek akad harus suci

Barang yang dijadikan Objek akad harus suci artinya tidak najis dan tidak mutanajis, misalnya anjing, babi, darah, Dan lain lain.

---

<sup>37</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h.38.

<sup>38</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h.19.

### 3. Shighat (ijab dan qabul)

#### a. Pengertian ijab dan qabul

Rukun akad yang ketiga menurut jumhur ulama adalah shighat (ijab dan qabul). Pengertian *ijab* menurut Muhammad Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

وَالْإِجَابُ مَا صَدَرَ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوَّلًا<sup>39</sup>

Artinya: “Ijab adalah pernyataan yang timbul pertama dari salah seorang yang melakukan akad”<sup>40</sup>

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ijab* menurut Hanafiah sebagai berikut:

الْإِجَابُ : اثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلًا مِنْ كَلَامِ

أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ , أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ , سِوَاءِ وَقَعِ مِنَ الْمَمْلُوكِ أَوِ الْمُتَمَلِّكِ.<sup>41</sup>

Artinya: “Ijab adalah melakukan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari pembicaraan salah seorang yang melakukan akad, atau yang menempati tempatnya, baik datangnya dari orang yang memberikan hak milik maupun dari orang yang menerima hak milik”<sup>42</sup>

Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad, Baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang.

Adapun definisi *qabul* yakni didefinisikan oleh Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut:

وَالْقَبُولُ مَا صَدَرَ مِنَ الْعَاقِدِ الثَّانِي تَانِيًا.<sup>43</sup>

Artinya: “Qabul adalah pernyataan kedua yang timbul dari pelaku akad yang kedua”<sup>44</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h.202.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.130.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 93.

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.131

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Loc.Cit.*

Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan *qabul* menurut Hanafiah sebagai berikut:

وَالْقَبُولُ: مَا ذُكِرَ ثَانِيًا مِنْ كَلَامِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدِينَ، دَالًّا عَلَى مُوَافَقَتِهِ  
وَرِضَاهُ بِمَا أُوجِبَهُ الْأَوَّلُ<sup>45</sup>

Artinya: “Qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah seorang yang melakukan akad, yang menunjukkan kecocokan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh yang pertama”<sup>46</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *qabul* adalah pernyataan yang dikeluarkan belakangan sebagai jawaban atas pernyataan pertama, dengan tidak memandang siapa yang menyatakannya. Dengan demikian didalam mazhab Hanafi, siapa yang menyatakan lebih dulu pernyataannya itu disebut *ijab*, dan siapa yang menyatakan belakangan maka pernyataannya itu disebut *qabul*.

#### b. Shighat akad

Shighat akad adalah “ucapan/pernyataan atau perbuatan yang timbul dari dua orang yang berakad yang menunjukkan kesungguhan dan keridhaan dari para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan akad”. Para fuqaha menyebut shighat akad dengan istilah *ijab* dan *qabul*.<sup>47</sup>

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h.13.

## 1. Bentuk shighat ijab dan qabul

### a. Lafal atau ucapan

Lafal, ucapan, atau perkataan merupakan cara alamiah untuk mengungkapkan kehendak yang terkandung dalam hati yang banyak digunakan oleh manusia dalam melakukan ijab dan qabul karena mudah dan jelas.

### b. Akad dengan perbuatan

Akad dengan perbuatan merupakan suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perbuatan langsung tanpa menggunakan ijab dan qabul.

### c. Akad dengan isyarat

Apabila orang yang melakukan akad tidak mampu berbicara layaknya seperti orang bisu maka ia bisa menggunakan isyarat yang dapat dipahami sebagai pengganti ucapan, atau bisa juga menggunakan tulisan.

### d. Akad dengan tulisan dan utusan

Akad yang dilakukan melalui tulisan hukumnya sah dengan syarat tulisan harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh pihak lain.<sup>48</sup>

## 2. Syarat-syarat ijab dan qabul

a. Ijab dan qabul harus timbul dari orang yang mumayyiz, yaitu orang yang sudah cakap hukum, sudah mengerti apa yang diucapkan, sehingga apa yang dikehendaknya bisa dimengerti dengan jelas.

b. Ijab dan qabul harus sepakat dalam objek yang sama

c. Qabul harus bersambung dengan ijab didalam majelis akad yang sama.<sup>49</sup>

### b. Syarat-Syarat Akad

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.140.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h.141.



Adapun pengertian syarat menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu:

هُوَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَجُودُ الشَّيْءِ وَكَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ.<sup>50</sup>

Artinya: “Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu”<sup>51</sup>

Syarat-syarat akad dilihat dari sumbernya terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Syarat Syar’i yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara’ yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad.
- b. Syarat ja’li yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad.

Adapun syarat-syarat sah sebuah akad secara umum antara lain:

#### 1. Syarat in’iqad

Syarat in’iqad adalah “sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara’, apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal”.

Syarat ini ada dua macam:

- a. Syarat umum yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad, syarat ini meliputi syarat dalam sighthat, aqid, dan objek akad.
- b. Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad tertentu, misalnya saksi dan lain sebagainya.<sup>52</sup>

#### 2. Syarat sah

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.225.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.150.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h.151

Syarat sah adalah “syarat yang ditetapkan oleh syara’ untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad, apabila syarat tersebut tidak ada Maka akadnya dianggap *fasid* (rusak), tetapi tetap sah”.

### 3. Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan atas objek akad.
- b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain.

### 4. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim), suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar.

## 5. Macam – Macam Akad

### 1. Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya

#### a. Akad Shahih

Akad shahih yaitu “akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya menurut hukum Islam”<sup>53</sup>, menurut mayoritas ulama akad shahih adalah “suatu akad yang disyariatkan baik asal maupun sifatnya yang berpengaruh pada tercapainya tujuan akad”.<sup>54</sup> Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun akad, sedangkan maksud sifatnya adalah syarat akad. Akad shahih menurut hanafiah dan malikiyah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

<sup>53</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.56.

<sup>54</sup> Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h.24.

### 1. Akad nafidz (bisa dilangsungkan)

Akad nafidz adalah “akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyatul ada’ (kecakapan) dan memiliki hak kekuasaan”, dalam pengertian lain yaitu akad yang tidak bergantung pada hak orang lain.

Akad nafidz terbagi menjadi dua bagian:

- a. Akad lazim adalah “suatu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak yang lain”.
- b. Akad ghair lazim adalah “suatu akad yang bisa dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang lain”.

### 2. Akad mauquf (ditangguhkan)

Akad mauquf adalah “suatu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya”, atau dapat diartikan sebagai akad yang bergantung kepada hak orang lain.

#### b. Akad Ghair Shahih

Akad ghair shahih adalah “suatu akad yang salah satu unsur pokoknya atau syarat nya telah rusak (tidak terpenuhi)”. Akad ghair shahih dibagi menjadi dua bagian:

#### 1. Akad batil

Akad batil adalah “suatu akad yang rusak (tidak terpenuhi) rukunnya dan objeknya”, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya.

## 2. Akad fasid

Akad fasid adalah “akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat, namun ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang” atau akad yang disyariatkan dengan asalnya, tidak dengan sifatnya.<sup>55</sup>

### 2. Ditinjau dari segi penamaannya

#### a. Akad Musamma

Akad musamma adalah “akad-akad yang telah ditetapkan syara’ atau sudah mempunyai nama-nama dan hukum yang khusus dalam syara’ dan sudah ditentukan hukum-hukumnya”.

#### b. Akad Ghair Musamma

Akad ghair musamma adalah “akad-akad yang belum ditetapkan oleh syara’ dan belum ditentukan hukum-hukumnya atau akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka masing-masing sesuai tempat dan zamannya”.<sup>56</sup>

### 3. Ditinjau dari segi maksud dan tujuannya

#### a. Akad at-tamlikat (kepemilikan)

Akad at-tamlikat adalah “suatu akad yang bertujuan untuk kepemilikan suatu benda baik jenisnya maupun manfaatnya”, seperti; jual beli.

#### b. Akad al-isqathat (melepaskan hak)

Akad isqathat adalah “suatu akad yang bertujuan untuk menggugurkan suatu hak baik dengan pengganti maupun tanpa pengganti”, seperti; thalaq.

#### c. Akad al-ithlaqat (pemberian izin)

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.153.

<sup>56</sup> Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h.26

Akad ithlaqat adalah “akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan”, seperti; wakalah.

d. Akad at-taqyidat (pembatasan)

Akad taqyidat adalah “suatu akad yang bertujuan membatasi atau mencegah seseorang untuk melakukan suatu tasarruf, dikarenakan gila, bodoh, boros”.

e. Akad at-tautsiqat (kepercayaan)

Akad tautsiqat adalah “akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang dan piutang”, seperti; akad kafalah, hiwalah, dan rahn.

f. Akad al-isytirak (kerjasama)

Akad al-isytirak adalah “akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan (bagi hasil)”, seperti; syirkah, mudharabah, muzara’ah dan sejenis lainnya.

g. Akad al-hafz (simpanan/penjagaan)

Akad al-hafz adalah “akad yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta pemiliknya”, seperti; wadi’ah.

4. Ditinjau dari segi sifat bendanya

a. Akad ‘ainiyah

Akad ‘ainiyah adalah “akad yang untuk kesempurnaannya dengan disertakan barang yang akan diakadkan”. Seperti; hibah, ariyah, qiradh.



b. Akad ghairu ‘ainiyah.

Akad ghairu ‘ainiyah adalah “akad yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang pada saat akad”. Seperti; akad amanah<sup>57</sup>.

5. Ditinjau dari segi motifnya

a. Akad tijarah

Akad tijarah adalah “akad yang bertujuan untuk memperoleh/mencari suatu keuntungan”, seperti; investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

b. Akad tabarru

Akad tabarru adalah “akad yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan melainkan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan”, seperti; hibah, wakaf, shadaqqah.

6. Ditinjau dari segi pengaruhnya

a. Akad munjaz

Akad munjaz adalah “akad yang diucapkan seseorang tanpa menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu”.

b. Akad mudhaf ‘ila mustaqbal

Akad mudhaf ‘ila mustaqbal adalah “akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang”.

c. Akad mu’allaq

Akad mu’allaq adalah “akad yang digantung atas adanya syarat-syarat tertentu dan syarat tersebut harus terpenuhi”.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.60.

<sup>58</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.64.

## 7. Ditinjau dari segi pertanggungan

### a. Akad dhaman

Akad dhaman adalah “suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung untuk menjaga barang agar tidak rusak, dan jika rusak maka menjadi tanggung jawab si penanggung”.

### b. Akad amanah

Akad amanah adalah “akad yang memberikan tanggung jawab suatu barang pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali dengan faktor kesengajaan”.

### c. Akad muzdajah al-atsar

Akad muzdajah al-atsar adalah “akad yang sebagian terbentuk dari unsur dhaman dan sebagian yang lain dari unsur amanah”.

## 6. Berakhirnya Akad

### 1. Berakhirnya akad karna fasakh (pembatalan)

Berakhirnya akad karna fasakh artinya melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan/menghapuskan hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan fasakh, maka para pihak yang berkontrak kembali ke status semula seperti sebelum kontrak terjadi.<sup>59</sup>

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan dari perjanjian atau salah satu pihak mengetahui bahwa terdapat unsur penipuan dalam pembuatan perjanjian, baik menyangkut objek akad, maupun subjek akad.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Oni Sahroni, *Op.Cit.*, h.186.

<sup>60</sup> Mardani, *Op.Cit.*, h.71.

Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain menyimpang dari apa yang diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-quran yaitu Q.S.At –Taubah (9) : 7 :

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ  
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ فَمَا اسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

Artinya:

“Bagaimana bisa ada Perjanjian (aman) dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah Mengadakan Perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidilharaam? Maka selama mereka Berlaku Lurus kepadamu, hendaklah kamu Berlaku Lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. ( Q.S. At-Taubah (9) : 7) <sup>61</sup>

Fasakh itu terjadi karena hal-hal berikut:

a. Akad yang tidak lazim (jaiz)

Akad yang tidak lazim adalah “akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad-akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain”. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasakh.

b. Fasakh karena khiyar

Fasakh tersebut boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain, kecuali dalam khiyar aib, khiyar ru'yah maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad maka akadnya telah fasakh.

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 188.

c. Fasakh karena iqalah

Iqalah adalah “pembatalan akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila salah satu pihak merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad”. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.

d. Fasakh karena ‘uyub ridha

Akad juga bisa di fasakh jika salah satu pihak tidak ridha (merasa dirugikan), seperti ketika terjadi tadlis.

2. Berakhirnya akad dengan infisakh

Infisakh yakni “putus dengan sendirinya (dinyatakan putus karna hukum)”.

Adapun sebab berakhirnya akad dengan infisakh adalah:

a. Selesai masa kontrak

Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis akan menjadi batal.<sup>62</sup>

b. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak ditangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika akad tidak mungkin lagi dapat dilanjutkan maka akad itu dengan sendirinya akan berakhir.

---

<sup>62</sup> Oni Sahroni, *Op.Cit.*, h.191

c. Pelaku akad meninggal

Akad akan berakhir jika pelaku yang berakad meninggal dunia, baik salah satu pihak maupun para pihak yg berakad maka akad dengan sendirinya akan berakhir.

## B. Mudharabah

### 1. Pengertian Mudharabah

Salah satu bentuk kerjasama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seorang pengelola adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong antar sesama. Sebab ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan, dan ada yang mempunyai keahlian dan modal tetapi tidak memiliki waktu, dan ada juga yang memiliki keahlian dan waktu namun tidak memiliki modal. Dengan demikian, apabila adanya kerjasama tersebut yaitu berbentuk mudharabah maka akan saling menguntungkan dan saling membantu bagi kedua belah pihak dalam memutar roda perekonomian demi berlangsungnya kehidupan.<sup>63</sup>

Mudharabah diambil dari kata: *الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ* yang artinya: “السَّفَرُ لِلتَّجَارَةِ” yakni: *melakukan perjalanan untuk berdagang*.<sup>64</sup> istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama irak, sedangkan ulama Hijaz menggunakan istilah *qiradh* yang diambil dari kata *qardh* yang artinya; memotong, karena memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh amil dan memotong sebagian dari keuntungannya.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.169

<sup>64</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h.212

<sup>65</sup> Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2010), h.154.



Jadi, dapat disimpulkan pengertian qiradh secara bahasa yakni; diambil dari kalimat dharaba fil ardh yang artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Dan disebut dengan qiradh yang artinya potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.

Pengertian mudharabah secara istilah menurut Wahbah az-Zuhaili adalah sebagai berikut:

هِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا<sup>66</sup>

Artinya: “Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat”.<sup>67</sup>

Sayid sabiq memberikan definisi mudharabah sebagai berikut:

وَالْمَقْصُودُ بِهَا هُنَا: عَقْدٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا إِلَى الْآخَرِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبِ مَا يَتَّفَقَانِ عَلَيْهِ.<sup>68</sup>

Artinya: “Yang dimaksud dengan mudharabah disini adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka”.<sup>69</sup>

Menurut para fuqaha mudharabah ialah “akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.836.

<sup>67</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.366.

<sup>68</sup> Sayid Sabiq, *Loc.Cit.*

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc.Cit.*

diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa untuk mengelola harta tersebut”.

Menurut Malikiyah, mudharabah adalah “akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.

Menurut Hanabilah, mudharabah adalah “ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Menurut Syafi'iyah, mudharabah adalah “akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.<sup>70</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah “suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau disebut pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut pengelola (mudharib) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama, Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan, tetapi jika kerugian ditimbulkan oleh kelalaian pengelola maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab”.<sup>71</sup>

Prinsip akad mudharabah berdasar pada sistem bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka akan

---

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.136.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*

dibagi menurut kesepakatan dan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal sepenuhnya.<sup>72</sup>

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah hukumnya boleh dalam Islam. Karena bertujuan saling membantu antara umat manusia khususnya antara pemilik modal dengan seseorang yang memiliki keahlian dalam menjalani usaha atau memang orang tersebut membutuhkan pekerjaan. Atas dasar saling tolong menolong dalam pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang siap mengelola sebuah usaha.<sup>73</sup>

Qiradh juga akan berjalan lancar apabila selalu didasarkan pada sikap saling percaya, sikap saling ridho (suka sama suka), baik dari pihak yang memiliki modal maupun pihak pengelola. Sebab dengan adanya sikap saling percaya diantara keduanya, maka tidak akan ada unsur penipuan. Meskipun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka kedua pihak akan saling memaklumi tanpa ada rasa permusuhan dan sakit hati. Adapun hal-hal yang mungkin diluar dugaan (tidak diinginkan) dalam perdagangan (usaha) antara lain:

- a. Memperoleh kerugian setelah mendapatkan keuntungan terlebih dahulu, maka bisa ditutup dengan keuntungan pada perdagangan awal.
- b. Jika mengalami kerugian secara terus menerus, maka bisa ditanggung oleh pihak yang mempunyai modal.

---

<sup>72</sup> Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam jurnal *al-Adalah* Vol. XII, No.3, Juni tahun 2015, h.495. (Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (15 Januari 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

<sup>73</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.176.

- c. Jika kerugian itu disebabkan oleh pihak yang memperdagangkan modal (karna penyelewengan), maka dialah yang harus menanggung atau mengganti modal tersebut.<sup>74</sup>

Adapun dasar hukum Islam yang membolehkan melakukan akad mudharabah antara lain:

1. Berdasarkan firman Allah SWT (Al-Quran) :

a. Q.S. Al-Muzzammil (73): 20

...وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.S. Al-Muzzammil (73): 20).<sup>75</sup>

b. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)<sup>76</sup>

<sup>74</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 154.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 575

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 554.

c. Q.S. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ﴿١٩٨﴾

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S. Al-Baqarah (2): 198).<sup>77</sup>

2. Berdasarkan Hadist :

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh shuhaib tentang mudharabah :

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)<sup>78</sup>

Artinya :

“Dari shuhaib bahwa Nabi Saw bersabda: Ada Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan ; (1) jual beli tempo, (2) muqaradhadh/mudharabah, (3) mencampur gandum dengan jagung untuk makanan dirumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majjah)”<sup>79</sup>

Hadis diatas secara tegas menyebut akad mudharabah, hanya saja menggunakan istilah muqaradah. Pada landasan dari Al-Sunnah taqririyah yaitu Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah membenarkan praktik mudharabah yang dilakukan oleh ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib.<sup>80</sup>

<sup>77</sup>*Ibid.*, h. 31.

<sup>78</sup>Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir: Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960), h.76.

<sup>79</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.367.

<sup>80</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.153.

### 3. Berdasarkan ijma' :

Adapun dalil dari ijma' pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang melakukan akad *mudharabah* dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, seperti Umar, Usman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin 'Amir, dan Siti Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi ijma'. Oleh karena itu, *mudharabah* ini telah dipraktikkan sejak zaman nabi sampai sekarang, tanpa ada seorang pun yang menolaknya, dan ijma' (kesepakatan) setiap masa adalah hujjah.

### 4. Berdasarkan Qiyas :

Adapun dalil dari qiyas adalah bahwa *mudharabah* di qiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita sebuah kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kriteria kehidupan yaitu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada orang kaya yang memiliki modal namun ia tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengelolanya, sedangkan ada orang miskin yang tidak memiliki modal atau harta tetapi ia memiliki keahlian dan kemampuan dalam berbisnis, maka dari itu keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu disyariatkan diadakannya akad *mudharabah* atau dengan bekerja sama antar kedua pihak tersebut untuk kemaslahatan bersama agar masing-masing kebutuhan dari keduanya bisa terpenuhi sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.370.



### 3. Rukun dan Syarat Mudharabah

#### 1. Rukun Mudharabah

Rukun akad mudharabah menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti mudharabah. Lafal yang digunakan untuk *ijab* adalah lafal mudharabah, muqaradhah, dan mu'amalah, serta lafal-lafal yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut. Sebagai contoh, pemilik modal mengatakan: *“Ambillah modal ini dengan mudharabah, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga”*.

Adapun lafal *qabul* yang digunakan oleh amil mudharib (pengelola) adalah lafal: *“saya ambil, atau saya terima, atau saya setuju dan semacamnya”*. Apabila *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi maka akad mudharabah telah sah.

Menurut jumbuh ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- a. Aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/mudharib).
- b. Ma'qud alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
- c. Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan Syafi'iyah menyatakan bahwa rukun mudharabah ada lima, yaitu:

- a. Modal
- b. Tenaga (pekerjaan)
- c. Keuntungan
- d. Shighat, dan
- e. 'aqidain<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, h.371.

## 2. Syarat Mudharabah

### 1. Syarat yang berkaitan dengan 'aqid

Adapun syarat bagi pemodal dan pengelola adalah:

- a. Pemodal dan pengelola harus merupakan orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah.
- b. Pemodal dan pengelola harus mampu melaksanakan transaksi dan sah secara hukum.
- c. Sighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad
- d. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, dan akad bisa secara lisan maupun tulisan.

### 2. Syarat yang berkaitan dengan modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam bentuk mudharabah, maka dari itu syarat modal adalah:

- a. Modal harus berupa mata uang seperti rupiah dan berlaku dipasaran. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa modal tidak boleh berbentuk barang baik barang tetap maupun barang bergerak karna ditakutkan mengandung unsur gharar atau penipuan. Jadi jika modal berbentuk barang maka mudharabah tidak sah.
- b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya, karna ketidakjelasan modal akan berakibat pada ketidakjelasan pada keuntungan .
- c. Modal harus berupa uang cash bukan piutang.

- d. modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (mudharib) agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha, bila modal tidak diserahkan maka mudharabah rusak.<sup>83</sup>

### 3. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan merupakan tujuan akhir dari mudharabah. Adapun yang menjadi syarat dalam keuntungan adalah:

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak yang berakad
- b. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh modal kepada shahibul mal.
- c. Keuntungan harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan.
- d. Keuntungan hanya dihitung dari segi keuntungan tidak termasuk modal
- e. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul mal.
- f. Rasio persentase keuntungan berdasarkan negoisasi diantara kedua belah pihak. Misalnya, 30% : 70%, 50% : 50%, dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

### 4. Syarat yang berkaitan dengan kerugian

Kerugian adalah jumlah yang harus ditanggung akibat gagal nya sebuah usaha yang dijalankan. Adapun syarat dalam kerugian adalah :

- a. Pada akad mudharabah kerugian hanya ditanggung oleh pemodal
- b. Kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, h.374.

<sup>84</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.177.

- c. Pemodal tidak boleh mensyaratkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola atau oleh mereka berdua maka syarat sah mudharabah menjadi batal.<sup>85</sup>

#### **4. Macam-Macam Mudharabah**

##### **a. Mudharabah Mutlaqah**

Mudharabah mutlaqah adalah “akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan atau pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam mengelola modal yang diberikan oleh mudharib tersebut”. Dalam mudharabah mutlaqah, pengelola modal memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja untuk keberhasilan dari tujuan dilakukannya akad mudharabah. Jenis mudharabah ini pemodal tidak menentukan masa berlakunya usaha, lokasi didirikannya usaha, dan jenis dari usahanya. Namun bukan berarti pengelola melakukan usaha dengan sewenang-wenangnya tetapi juga memiliki batas, yaitu objek, subjek, cara, dan unsur-unsur usahanya tidak melanggar hukum Islam. Namun apabila ternyata pengelola melakukan kelalaian atau kecurangan maka pengelola harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan dikarenakan kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

##### **b. Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah adalah “akad mudharabah dimana pemilik dana memberikan syarat dan batasan kepada pengelola mengenai dana, lokasi usaha, cara, jenis usahanya, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa

---

<sup>85</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.183.

barang tersebut dibeli”. Namun, pemilik modal harus memberi batasan kepada pengelola sesuai dengan ketentuan syara’ dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh hukum Islam.

Adapun syarat *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

a. Pembatasan tempat

Apabila kegiatan usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus dikota serang maka *mudharib* tidak boleh melakukan kegiatan usahanya diluar kota serang. Karena kata “harus” menunjukkan lafal syarat, yakni syarat yang sifatnya membatasi. Di samping itu, penentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal, tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.

b. Pembatasan mitra usaha

Pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya “*mudharib harus membeli dan menjual kepada si A*”. menurut Hanafiah dan Hanabilah hukumnya sah dan di bolehkan, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi, Malikiyah dan Syafi’iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.

c. Pembatasan waktu

Apabila kegiatan *mudharabah* dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat, akad menjadi batal, menurut Hanafiah dan Hanabilah akad *mudharabah* hukumnya sah. Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* merupakan akad wakalah, yang waktunya bisa dibatasi, sebagaimana pembatasan dengan tempat dan jenis usaha. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah apabila *mudharabah* dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya *mudharabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja dalam batas waktu yang ditetapkan kegiatan *mudharabah* belum menghasilkan keuntungan, atau bahkan kadang-kadang keuntungan diperoleh dengan cara menyimpan barang untuk sementara waktu, kemudian baru dijual setelah harganya memadai.<sup>86</sup>

d. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah “akad mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi”. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal, kemudian Pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini disebut

---

<sup>86</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.381.



mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.<sup>87</sup>

### **5. Sifat Akad Mudharabah**

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad mudharabah sifatnya tidak mengikat (ghair lazim), dan masing-masing pihak boleh saja membatalkannya. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat apabila pengelola telah memulai kegiatan usahanya.

Menurut Imam Malik, akad mudharabah menjadi akad mengikat (lazim) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, maka akad tidak dapat dibatalkan sampai objek usaha tersebut berubah menjadi uang. Dan akad tersebut juga dapat diwariskan ketika ada anak-anak dari mudharib yang dapat dipercaya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad menyatakan bahwa meskipun mudharib sudah memulai kegiatan usahanya maka akad tersebut tetap tidak mengikat (ghair lazim) sehingga setiap saat bisa dibatalkan, dan menurut ketiga nya akad juga tidak dapat diwariskan.

Sumber perbedaan pendapat antara kedua kelompok ini adalah Imam Malik menjadikan akad mudharabah sebagai akad yang mengikat karena apabila dibatalkan ketika sudah dimulai melakukan kegiatan usaha maka akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak. Sebaliknya, dari ketiga jumbuh ulama menyamakan akad sesudah dimulainya kegiatan usaha dengan sebelum dimulainya kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mudharabah adalah suatu tassaruf terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu,

---

<sup>87</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*, h.212.

maka masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad sebelum atau sesudah dilakukannya kegiatan usaha.

Adapun syarat lain adalah modal, menurut Hanafiah bahwa modal harus sudah berubah menjadi uang, apabila modal masih berbentuk barang baik tetap maupun bergerak maka pembatalan tidak sah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah apabila mudharabah telah fasakh namun modal masih berbentuk barang maka berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak boleh saja barang-barang dijual atau dibagi karena kedua belah pihaklah yang memiliki hak untuk itu, bukan orang lain.

Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syara' kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syara' tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Hal ini sesuai dengan Hadist apa yang ditegaskan oleh Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَضْ مُرْنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه مسلم)

Artinya: “Dari A’isyah (diriwayatkan) bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada agama kami, maka hal itu ditolak. (Muslim)”<sup>88</sup>.

---

<sup>88</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h.54.

## 6. Hukum Mudharabah

### a. Mudharabah Fasid

Mudharabah fasid adalah mudharabah yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Apabila mudharabah fasid karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan mudharabah, maka menurut Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mudharib tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh mudharabah yang shahih. Menurut ketiga mazhab diatas bahwa mudharib tidak berhak atas keuntungan yang tertentu, melainkan hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya, baik kegiatan mudharabah tersebut memperoleh keuntungan atau tidak.

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharib dalam semua hukum mudharabah yang fasid dikembalikan dalam keuntungan, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung, dan mudharib berhak atas upah yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila diperoleh keuntungan maka mudharib berhak atas keuntungan itu sendiri, sehingga apabila harta rusak maka mudharib tidak memperoleh apa-apa. Demikian pula apabila keuntungan tidak ada maka mudharib juga tidak memperoleh apa-apa.<sup>89</sup>

Adapun yang dimaksud dengan mudharabah fasid adalah apabila:

- a. Mudharabah dengan modal barang bukan uang
- b. Keadaan keuntungan yang tidak jelas
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang.

---

<sup>89</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h.372.

- d. Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola agar mencampurkan modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.
- e. Menyandarkan mudharabah pada masa yang akan datang.
- f. Pembatasan mudharabah dengan jangka waktu, seperti satu bulan atau satu tahun.
- g. Pemilik modal mengharuskan pengelola untuk bermusyawarah sehingga pengelola tidak bekerja kecuali atas seizinnya.
- h. Pemodal mensyaratkan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh pengelola.
- i. Pemodal mensyaratkan agar pengelola mengganti modal apabila hilang atau rusak tanpa sengaja.<sup>90</sup>

#### b. Mudharabah Shahih

Mudharabah sah adalah suatu akad mudharabah yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai mudharabah yang shahih ini meliputi beberapa hal, yaitu:

Para fuqaha telah sepakat bahwa mudharib (pengelola) adalah pemegang amanah terhadap barang (modal) yang ada ditangannya. Dalam hal ini statusnya sama dengan wadi'ah (titipan). Hal ini karena mudharib memegang modal tersebut atas izin pemodal, bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti dalam gadai.

Apabila pemilik modal mensyaratkan agar pengelola (mudharib) mengganti modal yang hilang atau rusak, menurut Hanafiah dan Hanabilah, syarat tersebut hukumnya batal, sedangkan akadnya tetap sah. Akan tetapi menurut

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, h.376.

Syafi'iyah dan Malikiyah mudharabah tersebut hukumnya fasid, karena syarat yang diajukan oleh pemilik modal merupakan syarat yang bertentangan dengan watak (tabi'at) akad mudharabah.<sup>91</sup>

## **7. Hal-Hal yang Membatalkan Mudharabah**

### **a. Pembatalan, larangan tassaruf, dan pemecatan**

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang bersangkutan mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut.
2. Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan mudharib.

### **b. Pemilik modal murtad**

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena riddah, atau ia berpindah kenegeri bukan Islam (dar al-harb) maka mudharabah menjadi batal, semenjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila mudharib yang murtad maka akad mudharabah tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (ahliyah).

### **c. Harta mudharabah rusak ditangan mudharib**

Apabila modal rusak atau hilang ditangan mudharib sebelum ia membeli sesuatu maka mudharabah menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, h.379.

modal telah diterima oleh mudharib untuk kepentingan akad mudharabah. Dengan demikian, akad mudharabah menjadi batal karena modalnya rusak atau hilang. Demikian pula halnya, mudharabah dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan.

d. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal maupun pengelola meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, mudharabah menjadi batal. Hal tersebut karena dalam mudharabah terkandung unsur wakalah, dan wakalah batal karena meninggalnya orang mewakilkan atau wakil. Sedangkan menurut Malikiyah, mudharabah tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, dalam hal ini apabila yang meninggal itu mudharib maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka itu orang yang dapat dipercaya.

e. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka mudharabah menjadi batal. Hal ini dikarenakan gila menghilangkan kecakapan (ahliyah).<sup>92</sup>

## **8. Manfaat Dan Hikmah Mudharabah**

a. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap sesama.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h.388.



- b. Terciptanya hubungan persaudaraan yang harmonis antara pemilik modal dengan pengelola modal.
- c. Dapat mendatangkan keuntungan bersama bagi pemilik modal dan pengelola modal
- d. Terciptanya kesempatan kerja (usaha) khususnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai modal.
- e. Membantu program-program pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan.<sup>93</sup>



---

<sup>93</sup> Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h.157.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

##### **1. Sejarah berdirinya desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu**

Desa Bumi Dipasena Makmur merupakan salah satu dari 8 desa yang ada di kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Terbentuknya desa Bumi Dipasena Makmur karena adanya kemitraan Tambak Inti Rakyat (TIR). Dimana masyarakatnya menjadi Petambak Plasma dan PT Dipasena Citra Darmaja bertindak sebagai Perusahaan inti. Pada tahun 1992 PT DCD mulai melakukan pembukaan lahan untuk mencetak tambak di blok 10 dan blok 11, dua blok inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya wilayah desa Bumi Dipasena Makmur. Setelah pembuatan tambak selesai, maka PT DCD mulai menempatkan petambak plasma.

Pada awal tahun 1993 bulan Januari ditempatkan sebanyak 100 KK di Blok 10 dari Jalur 51 sampai Jalur 60, dan selanjutnya penempatan dilakukan secara bertahap sampai selesai di Blok 11 alfa pada akhir tahun 1993. Secara keseluruhan jumlah petambak Plasma yang ditempatkan sebanyak 1200 KK dan inilah yang merupakan cikal bakal masyarakat desa Bumi Dipasena Makmur.

Terbentuknya desa Bumi Dipasena Makmur berawal dari ditetapkannya desa Persiapan Dipasena Makmur pada bulan Februari tahun 1993 oleh Bupati Lampung Utara. Sejalan dengan terjadinya Reformasi dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang masyarakat melalui beberapa Tokoh masyarakat

melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan agar status desa dapat meningkat dari desa Persiapan menjadi desa Definitif. Maka Bupati Tulang Bawang melalui keputusan Bupati nomor : B/283/BG.III/TB/2001 menetapkan desa Persiapan Dipasena Makmur menjadi desa Bumi Dipasena Makmur menjadi status Definitif.

Secara administrasi desa Bumi Dipasena Makmur telah 4 (empat) kali mengalami perubahan pada saat dibentuknya masuk wilayah Menggala Kabupaten Lampung Utara, kemudian setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Utara maka masuk Wilayah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada saat terjadi pemekaran Kecamatan Menggala maka masuk wilayah Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>1</sup>

## 2. Letak geografis desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur

### a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Bumi Dipasena Makmur merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah kecamatan Rawajitu Timur, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Rawajitu Selatan.
- sebelah utara berbatasan dengan desa Dipasena Sejahtera
- sebelah selatan berbatasan dengan desa Dipasena Mulya
- sebelah timur berbatasan dengan laut Jawa.

---

<sup>1</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

Desa Dipasena Makmur mempunyai luas wilayah 1794,2 ha. Desa Bumi Dipasena Makmur terdiri dari daratan rendah ketinggian rata-rata 1 m dari permukaan laut.

b. Iklim

Iklim desa Bumi Dipasena Makmur mempunyai iklim yang sama seperti desa lain di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh pada pola tanam. Curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mdl, jumlah bulan hujan dalam setahun rata-rata 7 bulan dan suhu rata-rata 30-32 C.<sup>2</sup>

c. Jarak tempuh dari kantor desa ke:

- Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
- Ibu Kota Kabupaten : 130 Km
- Ibu Kota Provinsi : 320 Km
- Ibu Kota Negara : 530 Km

3. Keadaan demografis desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur

a. Jumlah Penduduk

Desa Bumi Dipasena Makmur berdasarkan sensus penduduk tahun 2017 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3220 jiwa. Jumlah laki-laki 1680 jiwa, jumlah perempuan 1540 jiwa, jumlah kepala keluarga 805, jumlah keluarga miskin 425 jiwa. Perincian jumlah penduduk sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

**Tabel I**

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk
1	RW I	262 jiwa
2	RW II	314 jiwa
3	RW III	312 jiwa
4	RW IV	242 jiwa
5	RW V	246 jiwa
6	RW VI	260 jiwa
7	RW V II	196 jiwa
8	RW VIII	334 jiwa
9	RW IX	290 jiwa
10	RW X	252 jiwa
11	RW X I	196 jiwa
12	RW XII	316 jiwa
Jumlah Total		3220 Jiwa

Tabel I diatas merupakan keterangan jumlah penduduk di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>3</sup>

b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan penduduk masyarakat desa Bumi Dipasena Makmur adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

**Tabel II**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan Penduduk</b>	<b>Jumlah</b>
1	Belum sekolah	165 orang
2	TK	213 orang
3	SD	464 orang
4	SMP	607 orang
5	SLTA	1356 orang
6	D1 – D3	43 orang
7	S1 – S2	26 orang

Tabel II diatas merupakan keterangan tingkat pendidikan penduduk di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>4</sup>

c. Keadaan Ekonomi Desa

1. Mata Pencaharian

Karena desa Bumi Dipasena Makmur merupakan desa pertambakan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petambak, selengkapnya sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.



**Tabel III**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani Nelayan (Petambak Udang)	805 Orang

Tabel III diatas merupakan keterangan mata pencaharian penduduk di Desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di desa Bumi Dipasena Makmur sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertambakan. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV**

<b>No</b>	<b>Jenis Lahan/Tanah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tanah perkebunan rakyat	0 ha
2	Tanah pemukiman penduduk	42 ha
3	Tanah Pertambakan	900 ha
4	fasum fasos	352,2 ha
5	Lainnya(green belt)	500 Ha

Tabel IV diatas merupakan keterangan pola penggunaan tanah penduduk di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>5</sup>

### 3. Hewan Ternak

Jumlah hewan ternak oleh penduduk desa Bumi Dipasena Makmur adalah sebagai berikut :

**Tabel V**

No	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Ayam	1050 ekor
2	Kambing	900 ekor
3	Itik	250 ekor
4	Bebek	100 ekor
5	Sapi	0 ekor
6	Domba	0 Ekor

Tabel V diatas merupakan keterangan jumlah peliharaan hewan ternak penduduk di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>6</sup>

### 4. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana desa Bmi Dipasena Makmur secara garis besar adalah sebagai berikut :

<sup>5</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

<sup>6</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

**Tabel VI**

<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>
	<b>Desa</b>	
1.	Balai desa	1 unit
2.	TPA	2 unit
3.	Sekolah TK	3 unit
4.	Sekolah SD	3 unit
5.	Sekolah SMP	2 unit
6.	Sekolah SMA/SMK	2 unit
7.	Perguruan tinggi	0 unit
8.	Puskesmas	1 unit
9.	Masjid	2 unit
10.	Mushola	55 unit
11.	Gereja	0 unit
12.	Sanggar	1 unit
13.	Air bersih	2 unit
14.	Lapangan	4 unit
15.	Posyandu	1 unit

Tabel VI diatas merupakan keterangan jumlah sarana dan prasarana penduduk yang ada di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>7</sup>

#### 5. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah pemerintahan desa Bumi Dipasena Makmur di bagi menjadi 2 Blok terdiri dari 12 Rukun Warga (RW) dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 60 dan jarak antar dusun berkisar 1 km. pembagian wilayah desa Dipasena Makmur adalah sebagian berikut :

**Tabel VII**

No	Nama RW/Dusun	Jumlah RT
1	RW 01 X a	5
2	RW 02 X b	5
3	RW 03 X c	5
4	RW 04 X d	5
5	RW 05 X e	5
6	RW 06 X f	5
7	RW 07 XI a	5
8	RW 08 XI b	5
9	RW 09 XI c	5
10	RW 10 XI d	5
11	RW 11 XI e	5

<sup>7</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

12	RW 12 XI f	5
	Jumlah Total	60

Tabel VII diatas merupakan keterangan pembagian wilayah di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>8</sup>

d. Keadaan keagamaan masyarakat

**Tabel VIII**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3130 jiwa
2	Kristen	35 jiwa
3	Khatolik	34 jiwa
4	Hindu	14 jiwa
5	Budha	7 jiwa

Tabel VIII diatas merupakan keterangan keadaan keagamaan masyarakat di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>9</sup>

4. Struktur organisasi desa Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu

Desa Bumi Dipasena Makmur menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal berdasarkan perda No 14 Tahun 2005, selengkapnya sebagai berikut :


<sup>8</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

<sup>9</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

## Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dipasena Makmur Kecamatan

### Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang


#### Bagan I




Bagan I diatas merupakan struktur organisasi pemerintah Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang terdiri dari struktur organisasi kepala desa beserta jajarannya yaitu BPK, sekretaris, bendahara, kaur pemerintahan, kaur pembangunan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

## Bagan II







Bagan II diatas merupakan struktur organisasi pemerintah yang terdiri dari ketua RW dan RT yang ada di Desa Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.<sup>11</sup>

#### **B. Praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

1. Praktik pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

Praktik pengelolaan tambak udang yang terjadi pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur merupakan suatu bentuk kerjasama mudharabah, dimana terdapat dua belah pihak salah satu sebagai pemodal yaitu orang yang memberi modal dan salah satu sebagai pengelola yaitu orang yang bersedia mengelola

<sup>11</sup> Lembaran Dokumen Profil Desa Dipasena Makmur.

tambak udang atas modal yang diberikan oleh pemodal dengan tujuan keduanya saling mencari keuntungan.

Tambak udang yang dikelola adalah tambak udang milik perusahaan Bumi Dipasena Makmur, yang mana perusahaan memberikan sejumlah 2 kolam tambak untuk setiap rumah yang berada di Blok 10. Blok 10 terdiri dari 60 jalur. 1 jalurnya terdapat 10 rumah yang masing-masing rumah mendapat 2 kolam tambak artinya 1 jalur terdapat 20 kolam tambak. Jadi Blok 10 terdapat sekitar 600 rumah tapi tidak semua rumah memiliki penghuni.

Hasil wawancara dengan pengelola tambak udang tanggal 13 April 2019, bernama bapak Edwar, yang beralamat di Jalur 41 No. 1 Blok 10, menjelaskan bagaimana praktik dari pengelolaan tambak udang yaitu bahwa jenis udang di Bumi Dipasena Makmur itu sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu udang jenis vannamee dan udang jenis windu yang mana mayoritas masyarakat petambak di Bumi Dipasena Makmur melakukan budidaya udang yaitu jenis udang Vannamee. Tambak udang 1 kolam nya memiliki luas panjang 50 m dan Lebar 40 m.

Praktiknya budidaya udang diawali dengan tebar benur, menurut penjelasan bapak Edwar biasanya beliau melakukan tebar benur pada 2 kolam tambak nya sebanyak 5 sampai 8 box. 1 box terdiri dari 8 kantong benur, tiap kantong berisi sekitar 1500 sampai 2000 ekor bibit udang, dengan harga Rp.50 rupiah / biji, jadi jumlah harga 1 box nya benur berjumlah sekitar Rp.600.000 – Rp.800.000. Agar ketika udang dipanen memiliki keuntungan yang besar maka harus di budidaya dengan sebaik-baiknya dimulai dengan yang pertama diberi pakan yang cukup yaitu 1 - 2 kali sehari ketika udang masih dibawah umur 1

bulan dan diberi pakan sekitar 3 - 4 kali sehari ketika udang sudah berumur 1 bulan keatas. Pakan udang memiliki dua tipe yaitu pakan tata coklat (TC) dan pakan udang tata merah (TM) Dengan harga pakan Rp.20.000 per kilonya, yang mana bapak Edwar biasanya membeli pakan udang tipe TC dengan harga sejumlah Rp.230.000 untuk harga 1 karungnya, sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 5 sampai 7 karung untuk 2 kolam tambak udang nya hingga bisa di panen. Kemudian yang kedua, yaitu penggunaan kincir harus menyala secara teratur dan sesuai jam yang semestinya, yaitu jika ingin dinyalakan pada malam hari maka kincir dinyalakan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, dan ketika ingin dinyalakan pada siang hari maka kincir dinyalakan sekitar jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Untuk menghidupkan kincir diperlukan bahan bakar, bahan bakar yang digunakan yaitu solar, harga solar 1 liternya adalah Rp.6.000 sampai Rp.7.000. Sedangkan yang dibutuhkan 2 kolam tambak untuk 1 malam sebanyak lebih kurang 10 sampai 12 liter solar.

Kemudian yang terakhir adalah tata cara panen, udang yang bisa dipanen adalah udang yang sudah berumur 2 ½ bulan (75 hari) sampai 3 bulan (90 hari). Dengan harga penjualan sekitar Rp.50.000 sampai Rp.60.000 per kilonya sesuai dengan size dari udang nya. Misalkan udang nya hanya berukuran kecil yaitu size 110 - 115 maka harga udang hanya berkisar Rp.50.000 per kilo dan udang yang memiliki ukuran besar yaitu size 60 - 70 maka harga udang sekitar Rp.60.000 per kilo.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Edwar, Pengelola Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur, tanggal 13 April 2019.

2. Praktik kerjasama bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang

Praktik kerjasama merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan dalam melakukan sebuah usaha yang mana satu pihak sebagai pemodal dan satu pihak sebagai pengelola dengan tujuan mencari sebuah keuntungan. Dalam melakukan sebuah kerjasama tentu nya terlebih dahulu dilakukan perjanjian atau kesepakatan (akad) diawal antara kedua belah pihak, yang mana dari masing-masing pihak harus saling menyetujui ijab dan qabul yang dibuat dan berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Ijab adalah “penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak”, dan qabul adalah “jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama”.

Berdasarkan praktik yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur yaitu menggunakan kerjasama dengan kesepakatan bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang maka sudah dilakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan praktik tersebut yaitu:

Nama : Bapak Tukiman, alamat: Jalur 40 No.10 Blok 10, pekerjaan: petambak, selaku pihak pemodal dalam kerjasama bagi hasil 5 poin tersebut, yang mana hasil dari wawancara bahwa ia menjelaskan memang benar telah melakukan kerjasama dengan para pihak pengelola tambak udang yaitu:

1. Bapak Edwar, alamat: Jalur 41 No.1 Blok 10, umur 33 tahun, sebagai pengelola tambak udang.

2. Bapak E'ef, alamat: Jalur 41 No.7 Blok 10, umur: 42 Tahun, sebagai pengelola tambak udang.
3. Bapak Sani, alamat: Jalur 41 No.9 Blok 10, umur: 53 Tahun, sebagai pengelola tambak udang.
4. Bapak Darmono , alamat: Jalur 41 No.10 Blok 10, umur: 40 Tahun, sebagai pengelola tambak udang.

Bapak Tukiman dan para pengelola yang namanya telah disebutkan diatas telah melakukan kerjasama dalam pengelolaan tambak udang yang mana sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan mereka diawal bahwa kerjasama tersebut menggunakan teory mudharabah yaitu bagi hasil, yang mana antara bapak Tukiman dengan para pengelola lainnya melakukan kerjasama hanya dengan mengandalkan kepercayaan dan perjanjian secara lisan. Dan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak bahwa bapak Tukiman memberikan syarat dalam akad, pertama; para pengelola wajib mengambil modal hanya dari bapak Tukiman seperti, Benur, bahan bakar solar, dan pakan dan tidak boleh dicampur dengan modal sendiri atau dari orang lain, kedua; para pengelola wajib menjual hasil panen nya hanya kepada pemodal yaitu dengan bapak Tukiman dengan harga penjualan dari pemodal bukan harga umum dan tidak boleh dijual kepada lapak lain, ketiga; karna kesepakatan menggunakan sistem bagi hasil maka bagi hasil yang digunakan yaitu bagi hasil 5 poin yang artinya setiap penjualan hasil panen setelah dikurangi dengan modal maka dikurangi lagi dengan potongan sebanyak 5 poin yaitu Rp.5000 per kilonya, keempat; bahwa ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang menanggung resiko hanya pengelola baik disebabkan karna

faktor kesenghajaan atau tidak ke senghajaan.<sup>13</sup> Di Blok 10 memang masih banyak pengelola yang kurang mampu membiayai pengelolaan tambaknya dengan modal sendiri sehingga harus melakukan kerjasama dengan para petambak lain yang memiliki modal, dan mayoritas masyarakat Blok 10 melakukan kerjasama yaitu dengan menggunakan praktik bagi hasil 5 poin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola tambak yaitu bapak edwar, bahwa beliau memang sudah lama mengelola tambaknya dengan melakukan kerjasama bagi hasil 5 poin tersebut sejak tahun 2016. Berdasarkan wawancara dengan beliau maka diperoleh contoh perhitungan menggunakan praktik bagi hasil 5 poin yaitu sebagai berikut:

Misalnya modal awal yang diberikan oleh bapak Tukiman sejumlah Rp.12.000.000. Dan ketika tiba waktunya panen, bapak Edwar panen udang sejumlah 3 kwintal, dengan ukuran udang yang di panen oleh bapak Edwar adalah size besar yaitu size 60 – 70 dengan harga penjualan Rp.60.000 per kilonya. Maka 3 kwintal sama dengan 300 kilo gram. Jadi,  $300 \text{ kg} \times \text{Rp.60.000} = \text{Rp.18.000.000}$ . ini lah yang menjadi keseluruhan hasil panen dari 2 kolam tambak. Kemudian hasil panen sejumlah Rp.18.000.000 terlebih dahulu dipotong dengan modal awal sejumlah Rp. 12.000.000, yang terdiri dari benur sebanyak 5 box dengan jumlah harga Rp.4.000.000, pakan udang yang dibutuhkan 2 kolam tambak sekitar 5 karung dengan harga Rp.1.150.000, dan solar untuk bahan bakar menghidupkan kincir sebanyak 10 liter setiap malamnya sedangkan yang dibutuhkan sebanyak 75 sampai 90 hari maka jumlah bahan bakar solar yang

---

<sup>13</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Tukiman, Pemodal pada Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur, tanggal 13 April 2019.

dibutuhkan dengan jumlah harga Rp. 6.300.000, kemudian belum keperluan lainnya yang mendadak seperti obat-obatan dan sebagainya. Maka hasil panen dikurangi modal pokok yaitu  $\text{Rp.18.000.000} - \text{Rp.12.000.000} = \text{Rp.6.000.000}$ . Jadi sisa nya sejumlah Rp.6.000.000 itu kemudian dipotong lagi dengan akad perjanjian yang telah disepakati sejak awal yaitu menggunakan bagi hasil 5 poin sehingga dipotong kembali dengan potongan Rp.5.000 dari perkilo nya, maka  $\text{Rp.5.000} \times 300 \text{ kilo gram} = \text{Rp.1.500.000}$ . jadi Rp.1.500.000 tersebut merupakan bagi hasil yang menjadi milik bapak Tukiman. Sisa dari jumlah potongan modal Rp.6.000.000 dikurangi potongan 5 poin Rp. 1.500.000 adalah Rp.4.500.000. jadi sisa bersih sejumlah Rp.4.500.000 itu lah yang menjadi milik bapak Edwar.

### 3. Modal, keuntungan, dan kerugian dalam praktik bagi hasil 5 poin

#### a. Modal

Dalam praktik kerjasama bagi hasil 5 poin yang mengeluarkan modal adalah bapak Tukiman selaku pemodal. Dalam wawancara dijelaskan bahwa alasan bapak Tukiman berminat memberikan modal yaitu untuk saling membantu para petambak yang tidak memiliki modal untuk mengelola tambak nya dengan tujuan mencari keuntungan. Modal awal yang diberikan oleh bapak Tukiman pada kerjasama dalam pengelolaan tambak udang yaitu berbentuk barang, seperti benur, pakan, dan biaya operasional tambak lainnya. Ketika bapak Edwar selaku pengelola melakukan panen udang maka hasil keseluruhan dari hasil panen akan dihitung dan lebih dahulu dipotong jumlah modal awal yang telah diberikan oleh bapak Tukiman dan akan dikembalikan lagi kepada bapak Tukiman berupa uang. Dan karena bapak Edwar mengelola modal tersebut atas izin bapak Tukiman,



maka bapak Edwar merupakan wakil pemilik modal tersebut dalam pengelolaannya dan kedudukan modal adalah sebagai wakalah 'alaih (objek wakalah). Ketika modal ditasharrufkan oleh pengelola, modal tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola , sedangkan modal tersebut bukan miliknya, sehingga modal tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan).

b. Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Tujuan diadakannya akad mudharabah adalah untuk memperoleh keuntungan.

1. Keuntungan bagi pihak pemodal
  - a. Pemodal bisa menginvestasikan uangnya
  - b. Pemodal memperoleh keuntungan sebesar 5 poin atau Rp.5000 per kilonya dari penjualan hasil panen
  - c. Pemodal tidak menanggung resiko ketika terjadi kerugian
  - d. Terjalannya silaturahmi dan kekeluargaan diantara pemodal dengan para pengelola
2. Keuntungan bagi pihak pengelola
  - a. Pengelola bisa terus mengelola tambaknya dengan bantuan modal dari pemodal
  - b. Pengelola akan mendapat keuntungan dari sisa potongan modal pokok dan bagi hasil 5 poin

### 3. Kerugian

Kerugian adalah jumlah yang harus ditanggung akibat gagal nya sebuah usaha yang dijalankan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tukiman bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan beliau mengalami kerugian seperti:

1. Ketika mengalami gagal panen maka modal pokok tidak dapat dikembalikan
2. Pengelola berbuat curang atau wanprestasi
3. Pengelola tidak mematuhi aturan dan tata cara sesuai kesepakatan<sup>14</sup>

Karena perjanjian kerjasama yang dibuat tidak dengan perjanjian tertulis namun dengan perjanjian secara lisan dan hanya mengandalkan kepercayaan masing-masing pihak, sehingga pemodal juga bisa saja mengalami kerugian ketika ada pihak pengelola yang melakukan wanprestasi atau suatu bentuk kecurangan seperti pihak pengelola menjual udangnya nya kepada lapak lain terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pemodal dan pengelola hanya menyisakan sebagian udangnya untuk dipanen dan dibagi sesuai kesepakatan dengan pemodal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sani bahwa yang menjadi faktor terjadinya kerugian dalam pengelolaan tambak udang seperti:

1. Gagal panen akibat cuaca yang selalu buruk
2. Terjadinya serangan penyakit
3. Banyak udang yang mengalami kematian sebelum dipanen
4. penyalaan kincir yang tidak stabil<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Tukiman, Pemodal pada Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur, tanggal 13 April 2019.

<sup>15</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Sani, Pengelola Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur, tanggal 13 April 2019.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darmono bahwa perjanjian yang dibuat hanya secara lisan bukan tulisan jadi hanya mengandalkan kepercayaan. Kerjasama yang terjadi berdasarkan kesepakatan bersama namun pemodal mensyaratkan bahwa kerugian hanya ditanggung oleh pengelola.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Edwar bahwa Pada praktik bagi hasil 5 poin ini pemodal mensyaratkan bahwa resiko kerugian hanya ditanggung oleh pengelola baik itu disebabkan oleh faktor senghaja maupun faktor ketidak senghajaan. Apabila terjadi kerugian maka banyaknya modal pokok yang sudah digunakan oleh pengelola tidak dapat dikembalikan dan akan menjadi beban si pengelola untuk mengembalikannya sehingga itu menjadi hutang bagi si pengelola kepada pemodal, untuk menutupi hutangnya maka pengelola harus melakukan kerjasama secara terus berlanjut kepada si pemodal hingga si pengelola bisa membayar lunas hutang nya kepada pemodal. Bahkan jika pengelola sudah beberapa kali mengalami kerugian dan tidak mampu membayar hutang nya kepada pemodal meskipun sudah beberapa kali berlanjut memperpanjang kerjasama maka bisa saja pengelola melakukan pemindahan hak seperti barang-barang/ obyek milik pengelola diberikan secara cuma-cuma kepada pemodal sebagai pengganti hutang yang sudah tidak bisa ditanggung/dibayar oleh pengelola.<sup>17</sup>

Adapun berdasarkan wawancara dari beberapa pengelola diperoleh data kerugian berdasarkan kurun waktu satu tahun artinya sudah tiga kali panen.

---

<sup>16</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Darmono, Pengelola Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur, tanggal 13 April 2019.

<sup>17</sup> *Wawancara*, dengan Bapak Edwar, Pengelola Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur, tanggal 13 April 2019.

- a. Berdasarkan data yang diperoleh dari pak Darmono bahwa beliau pernah mengalami kerugian dalam kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2017 sebanyak 2 kali gagal panen dalam 1 tahun nya. Beliau mengatakan bahwa 2 kali mengalami gagal panen tersebut diakibatkan karena faktor pemberian pakan dan penyalaan kincir tidak teratur. Sedangkan pak Darmono mengambil keseluruhan jumlah modal pada gagal panen pertama sebanyak Rp.10.000.000 kepada pemodal, namun ketika mengalami kerugian maka pak Darmono tidak dapat mengembalikan modal semestinya sehingga pak Darmono ditanggung hutang sebanyak Rp.10.000.000 tersebut dikarenakan pada dasarnya akad diawal bahwa ketika pengelola tambak udang mengalami kerugian maka hanya pihak pengelola yang wajib menanggung kerugian tersebut. Sehingga pak Darmono berhutang sebanyak Rp.10.000.000 dan melanjutkan kerjasama kembali kepada pemodal yang sama untuk melunasi hutangnya. Saat panen kedua beliau mengalami keuntungan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat menutupi hutang nya yang pernah mengalami gagal panen, walau pun tidak sepenuhnya dapat dilunasi beliau. Dan semenjak mengalami kerugian tersebut pak Darmono lebih teratur dalam penyalaan kincir dan pemberian pakan setiap hari nya. Namun pada saat panen ketiga kalinya dalam satu tahun tersebut beliau mengalami gagal panen kembali. Karena penyebab gagal panen tidak hanya dikarenakan faktor kincir dan pakan saja tetapi juga dikarenakan diserang penyakit sehingga bibit udang pak Darmono yang sudah berumur 1 bulan banyak yang mengalami kematian, sehingga sisa udang yang dapat dipanen

tinggal sedikit dan tidak memperoleh keuntungan. maka sisa hutang yang belum terlunasi pada saat panen kedua ditambah lagi dengan modal panen ketiga yang mengalami gagal panen.<sup>18</sup>

- b. Berdasarkan data yang diperoleh dari bapak Edwar bahwa beliau pernah mengalami kerugian pada tahun 2018 dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 1 kali gagal panen, yang diakibatkan karena tambak udang ditinggal dalam waktu yang cukup lama sekitar 2 minggu dikarenakan ditinggal pulang ke kampung halaman beliau, walaupun ada saudara yang membantu dalam memberi pakan dan penyalaan kincir namun tidak secara teratur sehingga ketika panen banyak udang yang mengalami kematian dan tidak mendapatkan keuntungan melainkan kerugian. Karena jumlah hasil panen yang dihasilkan lebih kecil dari jumlah modal awal. Beliau menggunakan modal seluruhnya sebanyak Rp.15.000.000 namun hasil panen hanya sekitar Rp.9.000.000 belum dipotong modal. Sehingga beliau memiliki beban hutang modal yang akan dikembalikan ke pemodal sebanyak Rp.6.000.000.<sup>19</sup>

Selain menggunakan data wawancara dan data dokumen, penulis juga menggunakan data Observasi melalui pengamatan yang berkaitan dengan praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yaitu sebagai berikut:

- a. Cara tebar bibit udang:

---

<sup>18</sup>Wawancara, dengan Bapak Darmono, Pengelola Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur.

<sup>19</sup>Wawancara, dengan Bapak Edwar, Pengelola Tambak Udang, Blok 10 Dipasena Makmur.

Pertama, kolam tambak diberi obat-obatan seperti kaptan dan kaporit sebelum ditebar bibit udang

Kedua, kolam tambak diisi dengan air

Ketiga, setelah satu minggu kolam tambak terisi air, maka sudah dapat ditebar benur bibit udang ke kolam tambak tersebut.

b. Cara pemberian pakan dan penyalaan kincir

Pertama, setelah tiga hari tebar benur bibit udang maka sudah dapat dilakukan pemberian pakan. Pemberian pakan biasanya menentukan umur bibit udang, jika masih berumur dibawah 1 bulan maka pemberian pakan cukup 1-2 kali sehari, dan jika bibit udang berumur diatas 1 bulan pemberian pakan sekitar 3-4 kali sehari.

Kedua, penyalaan kincir dapat dilakukan ketika udang sudah berumur 1 bulan keatas.

c. Cara panen udang

Pertama, air kolam tambak dikeringkan terlebih dahulu sekitar 4 jam.

Kedua, setelah air kolam kering udang dapat dijala atau diambil menggunakan troli

Ketiga, jika masih ada sisa-sisa udang yang sudah tidak dapat diambil menggunakan jala maka bisa dilakukan dengan cara di leles.

Keempat, hasil keseluruhan udang yang sudah dipanen dapat langsung dijual ke lapak pemodal.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Setelah mengumpulkan data-data yang bersifat data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, beserta data kepustakaan baik yang diperoleh langsung dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin Dalam Pengelolaan Tambak Udang (Studi Pada Tambak Udang Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”, maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, dengan hasil analisa sebagai berikut:

#### **A. Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

Praktik kerjasama yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang bawang adalah praktik kerjasama mudharabah yaitu menggunakan kesepakatan bagi hasil 5 poin. Kerjasama ini terjadi didasarkan karena sebuah alasan-alasan tertentu baik dari pemodal maupun pengelola, seperti pemodal memiliki uang tapi beliau ingin menginvestasikan uangnya sehingga beliau mampu memberikan modal kepada para pengelola yang tidak memiliki modal untuk mengelola tambak mereka, sedangkan pengelola tidak memiliki modal namun beliau ingin mencari nafkah untuk keluarganya dengan mengelola tambak udang sehingga beliau melakukan kerjasama kepada pihak



pemodal dengan kesepakatan yang telah ditentukan diawal dengan tujuan saling mencari keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian kerjasama yang terjadi antara pemodal dengan pengelola dalam Pengelolaan Tambak Udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan kerjasama yang diawali dengan kesepakatan bahwa pemodal mensyaratkan para pihak pengelola mampu mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemodal dalam perjanjian, seperti:

- a. Para pengelola wajib mengambil modal hanya dari pemodal seperti, Benur, bahan bakar solar, dan pakan dan tidak boleh dicampur dengan modal sendiri atau dari orang lain.
- b. Para pengelola wajib menjual hasil panen nya hanya kepada pemodal dengan harga penjualan dari pemodal bukan harga umum dan tidak boleh dijual kepada lapak lain.
- c. Kesepakatan menggunakan sistem bagi hasil 5 poin yang artinya setiap penjualan hasil panen setelah dikurangi dengan modal maka dikurangi lagi dengan potongan sebanyak 5 poin yaitu Rp.5000 per kilonya.
- d. Ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang menanggung resiko hanya pengelola baik disebabkan karna faktor kesenghajaan atau tidak ke senghajaan.

Jadi praktik yang terjadi dilapangan berdasarkan penelitian bahwa telah terjadinya praktik mudharabah dengan ketentuan bagi hasil 5 poin dan telah tejalin kesepakatan antara pemodal dan pengelola dengan berdasarkan isi dan syarat-

syarat perjanjian yang telah disepakati yang dilakukan tanpa perjanjian tertulis melainkan hanya menggunakan perjanjian lisan atau hanya mengandalkan kepercayaan dari masing-masing pihak, Sehingga pemodal juga bisa saja mengalami kerugian ketika ada pihak pengelola yang melakukan wanprestasi atau suatu bentuk kecurangan seperti pihak pengelola menjual udangnya nya kepada lapak lain terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pemodal dan pengelola hanya menyisakan sebagian udangnya untuk dipanen dan dibagi sesuai kesepakatan dengan pemodal.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil 5 Poin dalam Pengelolaan Tambak Udang pada Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang disebut dengan fiqh muamalah, yang diambil dari sumber hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang bawang adalah praktik bagi hasil 5 poin yang dalam teory nya disebut mudharabah.

Adapun pengertian mudharabah menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah akad syirkah dalam keuntungan dengan harta dari pihak pemilik modal dan pekerjaan dari pihak pengelola modal.

- b. Menurut Malikiyah, mudharabah adalah seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama.
- c. Menurut Hanabilah, mudharabah adalah dua orang yang berserikat dengan harta dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lainnya.
- d. Menurut Syafi'iyah, mudharabah adalah akad yang berhubungan dengan mewakilkannya pemilik modal kepada orang lain dengan cara menyerahkan modalnya untuk dikelola dan keuntungannya dibagi menurut kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan setelah dilakukannya pemisahan yang berkaitan dengan utang kepada yang lain.

Definisi tentang mudharabah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama diatas maka dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha atau disebut pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian atau disebut pengelola (mudharib) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama, Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan, tetapi jika kerugian ditimbulkan oleh kelalaian pengelola maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab.

Hukum – hukum mengenai mudharabah telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, dan dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dalam As-Sunnah serta ijma dan qiyas dari ulama dan kaum muslimin. Adanya dasar hukum yang

telah di syari'atkan dibolehkannya melakukan kerjasama yaitu kerjasama berbentuk mudharabah terdapat dalam Al-Qur'an. (Lihat pada bab 2, halaman 50)

Adapun Hadist yang menerangkan tentang dasar dibolehkannya melakukan praktik mudharabah yaitu Hadist dari Shuhaib yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. (HR.Ibnu Majjah). (Lihat pada bab 2, halaman 51)

Dalam melakukan kerjasama harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sesuai dengan syara', jika tidak maka kerjasama tersebut dinyatakan batal demi syara' atau tidak sah. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat mudharabah diantaranya:

a. Rukun mudharabah

1. Aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola
2. Maqud alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan), dan keuntungan
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul

b. Syarat – syarat mudharabah

1. Pemodal dan pengelola harus merupakan orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan melaksanakan wakalah.
2. Modal harus berupa mata uang seperti rupiah dan berlaku dipasaran. Menurut jumhur ulama mengatakan bahwa modal tidak boleh berbentuk barang baik barang tetap maupun barang bergerak karna ditakutkan mengandung unsur gharar atau penipuan. Jadi jika modal berbentuk barang maka mudharabah tidak sah.
3. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak yang berakad

4. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh modal kepada shahibul mal.
5. Pada akad mudharabah kerugian hanya ditanggung oleh pemodal
6. Pemodal tidak boleh mensyaratkan kerugian hanya ditanggung oleh pengelola atau oleh mereka berdua maka syarat sah mudharabah menjadi batal.

Praktik bagi hasil 5 poin yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang bawang merupakan kerjasama antara dua pihak yaitu pemodal dan pengelola, yang mana pihak pemodal mensyaratkan dalam ijab qabul bahwa pemodal memberikan batas-batas:

- a. Modal hanya dibeli dari pemodal tidak boleh dicampur dengan modal lain
- b. Jenis modal hanya berupa barang kebutuhan pengelolaan tambak udang, bukan uang tunai.
- c. Hasil panen hanya dijual ke pemodal dengan harga penjualan dari pemodal bukan harga umum.
- d. Jenis usaha hanya berbentuk pengelolaan udang

Jadi, praktik bagi hasil 5 poin ini merupakan jenis kerjasama mudharabah muqayyaddah yaitu suatu akad dimana pemilik modal memberi ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang berkaitan dengan jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, dari dan kepada siapa barang tersebut dijual dan dibeli, dan ketentuan lainnya. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkan menurut Imam Malik dan Syafi'I tidak dibolehkan.

Dari penjelasan diatas praktik mudharabah yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yaitu dengan bagi hasil 5 poin, bahwa terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syarat-syarat mudharabah yang sah menurut Hukum Islam. Praktik yang terjadi bahwa si pemodal mensyaratkan kepada pengelola jika terjadi kerugian maka pengelola wajib menanggung semua resiko kerugian tersebut baik dikarna kan faktor kesenghajaan maupun ketidak senghajaan. Akibatnya pengelola merasa dirugikan karena apabila mengalami kerugian maka pengelola artinya memiliki hutang kepada pihak pemodal dan untuk melunasi hutang tersebut maka pengelola wajib bekerja sama kembali kepada pemodal yang sama untuk melunasi hutang nya jika mengalami keuntungan, namun jika kembali mengalami kerugian maka pihak pengelola harus melakukan kerjasama secara terus menerus, bahkan jika pengelola tidak bisa membayar semua hutang-hutang nya maka bisa saja terjadinya pemindahan hak milik seperti barang-barang, kendaraan milik pengelola, dan lain sebagainya diserahkan kepemodal dan menjadi hak milik pemodal seutuhnya.


Ditinjau dari segi hukum Islam, bahwa praktik kerjasama bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang tersebut termasuk mudharabah yang fasid dan tidak sah menurut hukum Islam karena ada beberapa Syarat Mudharabah yang tidak terpenuhi yaitu:

1. Modal tidak berupa uang, melainkan berupa barang. Maka menurut jumhur ulama mudharabah tidak sah, dikarenakan apabila modal berupa barang maka akan ada unsur penipuan.
2. Pemodal memberikan Pembatasan dengan waktu, jenis usaha, dan orang yang menjadi sumber pembelian modal dan penjualan hasil panen, seperti pemodal mewajibkan pengelola menjual hasil panen nya hanya kepada pemodal dengan harga penjualan dari pemodal bukan harga umum dan tidak diperbolehkan menjual ke lapak lain. Maka menurut Imam Malik dan Syafi'i tidak dibolehkan.
3. pemodal mensyaratkan kepada pengelola jika terjadi kerugian maka pengelola wajib menanggung semua resiko kerugian tersebut baik dikarenakan faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Sedangkan dalam Syarat sah mudharabah bahwa kerugian hanya ditanggung oleh pemodal kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola.
4. Perjanjian tidak secara tertulis, sehingga bisa saja terjadinya wanprestasi antar salah satu pihak.

Jadi berdasarkan penelitian dan teori-teori yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menganalisa bahwa praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang yang terjadi di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kab Tulang Bawang tersebut termasuk mudharabah yang fasid atau batal dan hukumnya tidak sah menurut ketentuan Syara'. Dan berdasarkan data wawancara dari beberapa pihak pengelola maka ada beberapa pengelola yang pernah mengalami kerugian dalam kurun waktu 1 tahun



mengalami gagal panen sebanyak 1 sampai 2 kali panen sehingga para pihak pengelola tersebut dibebankan hutang kepada pihak pemodal. Mayoritas masyarakat di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur beragama Islam, namun masih banyak masyarakat yang masih melakukan praktik kerjasama bagi hasil 5 poin tersebut. Dikarenakan kurang kesadaran masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak memahami terhadap kerjasama yang berdasarkan ketentuan hukum Islam. Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syara' kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syara' tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Hal ini sesuai dengan Hadist Dari A'isyah yang ditegaskan oleh Nabi SAW (riwayat Muslim). (Lihat pada bab 2, halaman 60)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum Islam tentang praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang di Blok 10 Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Kabupaten Tulang Bawang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang merupakan suatu bentuk kerjasama mudharabah dengan perjanjian bagi hasil 5 poin yaitu dengan potongan Rp.5000 perkilonya dari hasil panen udang. Dalam melakukan perjanjian hanya secara lisan, dan modal hanya berbentuk barang bukan uang tunai. Praktik bagi hasil 5 poin ini merupakan jenis kerjasama mudharabah muqayyaddah. Dalam perjanjian pemodal memberikan syarat kepada pengelola bahwa pertama, pengelola wajib menjual hasil panennya hanya ke pemodal, kedua, Ketika hasil panen mengalami kerugian maka yang menanggung resiko hanya pengelola baik disebabkan karna faktor kesenghajaan atau ketidaksenghajaan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang termasuk mudharabah yang fasid dan hukumnya tidak sah menurut ketentuan Syara'. Karena dalam syarat sah akad mudharabah bahwa jika terjadi kerugian maka resiko kerugian tersebut

ditanggung oleh pihak pemodal, kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola. Namun yang terjadi di lapangan hanya pengelola yang menanggung resiko kerugian baik disebabkan karna faktor kesenghajaan atau ketidaksenghajaan. Pemodal juga mensyaratkan kepada pengelola bahwa pemodal mewajibkan pengelola menjual hasil panen nya hanya kepada pemodal dengan harga penjualan dari pemodal. Bukan harga umum dan tidak diperbolehkan menjual ke lapak lain. Menurut Imam Malik dan Syafi'I praktik semacam ini tidak diperbolehkan. Dan berdasarkan data wawancara kepada beberapa pihak pengelola bahwa ada beberapa pengelola yang pernah mengalami kerugian sehingga para pihak pengelola tersebut dibebankan hutang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan dan telah disimpulkan bahwa, praktik bagi hasil 5 poin dalam pengelolaan tambak udang di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang termasuk mudharabah yang fasid dan hukumnya tidak sah menurut ketentuan Syara', maka di perlukannya beberapa saran antara lain:

1. Kepada kepala desa di Bumi Dipasena agar dapat dilakukanya penyuluhan tentang, bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan hukum Islam kepada masyarakat khususnya masyarakat di Blok 10 Bumi Dipasena Makmur.
2. Kepada para pihak yang melakukan kerjasama untuk belajar mencari tahu dan mengkaji lebih mendalam dengan orang yang lebih memahami tentang pelaksanaan kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ruslan Ghofur, Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam jurnal *al-Adalah* Vol. XII, No.3, Juni 2015, (Online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (15 Januari 2019), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd*, Arabiy: Dar al-Fikr, 1976.
- Agama RI, Departemen, *Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam, Juz 3*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabi, 1960.
- Al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke VIII, Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, Juz 4*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Burhanudin, Nandang, *Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam*, Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2010.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research, jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam; Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ifham, Ahmad Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ja'far, A.Khamedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kato, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah diIndonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- , *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pendidikan, Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah, juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Tika, Moh.Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Zuhdi, Masyifuk, *Pengantar Hukum Syariah*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.